



P U T U S A N
Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap ke XI Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh:

- 1) **Terlapor I, Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat**, selanjutnya disebut (**Panitia Tender**), berkedudukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Jalan Adisucipto KM 9,2, Sungai Raya, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia;-----
- 2) **Terlapor II, PT Zuty Wijaya Sejati**, berkedudukan di Gedung MPI Lantai II, Jalan Zainuddin Nomor 17, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia: -----
- 3) **Terlapor III, PT Menarabaja Saranasakti**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 91, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia; -----
- 4) **Terlapor IV, PT Abdi Jasa Tama**, berkedudukan di Jalan K.H.A Dahlan Gang Margosari Nomor 5, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia; -----
- 5) **Terlapor V, PT Asria Jaya**, berkedudukan di Jalan Gusti Situt Machmud Gang Selat Sumba Nomor 28, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia atau Jalan Karang Nomor 36 (Komplek Universitas Tanjung Pura Pontianak), Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia;-----
- 6) **Terlapor VI, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Gang H. Mursyid Nomor 20 B, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: --- -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
Setelah mendengar keterangan Ahli; -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan “Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap Ke XI Tahun Anggaran 2012”; ---
2. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
3. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
4. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
5. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 76/KPPU/Pen/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A2); -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 299/KPPU/Kep/XI/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A4); -----
7. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 23/KMK/Kep/XI/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 (*vide* bukti pemeriksaan A3); -----
8. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan

- Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A8, A9, A10, A11, A12, A13);-----
9. Menimbang bahwa pada tanggal 23 November 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan B1); ----
 10. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Panitia Tender/Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat), Terlapor II (PT Zuty Wijaya Sejati), Terlapor III (PT Menarabaja Saranasakti), Terlapor IV (PT Abdi Jasa Tama), Terlapor V (PT Asria Jaya), dan Terlapor VI (PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera) (*vide* bukti pemeriksaan B1);-----
 11. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A1):-----
 12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator menyerahkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A1):-----
 - 12.1 Obyek Perkara adalah: Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap XI pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012;-----
 - 12.2 Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2012; -----
 - 12.3 Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 14.700.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah);-----
 - 12.4 Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi :-----
 Pasal 22;-----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;-----
 - 12.5 Identitas Para Terlapor;-----
 - 12.5.1 Terlapor I, **Panitia Tender/Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan lalu Lintas Angkata Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat**), yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kalimantan Barat dengan nomor SK.11/PLLAJ/KB/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja

Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012;-----

12.5.2 Terlapor II, **PT Zuty Wijaya Sejati**, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Hj. Nurmiati, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain kontraktor, Perdagangan, Industri, Jasa. Dalam prakteknya, PT Zuty Wijaya Sejati telah menjadi peserta dan sekaligus sebagai pemenang Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap XI Tahun Anggaran 2012;-----

12.5.3 Terlapor III, **PT Menarabaja Saranasakti**, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 30 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Hj. Nurmiati, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum, kontraktor, garment, elektrik, mekanikal, perindustrian, pertanian, keagenan, percetakan, jasa, transportasi dan developer. Dalam prakteknya, PT. Menarabaja Saranasakti telah menjadi peserta Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap XI Tahun Anggaran 2012;-----

12.5.4 Terlapor IV, **PT Abdi Jasa Tama**, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 37 tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Hj. Nurmiati, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum, kontraktor, garment, elektrik, mekanikal, perindustrian, pertanian, pertambangan, perbengkelan, keagenan, percetakan, jasa, transportasi dan developer. Dalam prakteknya, PT Abdi Jasa Tama telah menjadi peserta Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap XI Tahun Anggaran 2012;-----

12.5.5 Terlapor V, **PT Asria Jaya**, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 11 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Sri Mardiathie, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan, pertambangan, perindustrian, perhubungan, percetakan,

perkebunan, perikanan, perternakan, perbengkelan, pembangunan, kehutanan dan jasa Dalam prakteknya PT Asria Jaya telah menjadi peserta Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap XI Tahun Anggaran 2012; -----

12.5.6 Terlapor VI, **PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera**, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 06 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Sri Mardiathie, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan, pertambangan, perindustrian, perhubungan, percetakan, perkebunan, perikanan, perternakan, perbengkelan, pembangunan, kehutanan dan jasa. Dalam prakteknya PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera telah menjadi peserta Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap XI Tahun Anggaran 2012;----

12.6 Kronologis Tender; -----

12.6.1 Pengumuman; -----
Pada tanggal 19 Desember 2011, Panitia Tender mengumumkan bahwa Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Kalimantan Barat akan mengadakan pelelangan umum (pasca kualifikasi) sebagai berikut:----

Nama Paket Pekerjaan	: Pembangunan Terminal ALBN Sei. Ambawang Tahap XI
Nilai total HPS	: Rp. 14.700.000.000,-
Sumber pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2012
Persyaratan Peserta	: - Badan Usaha/Perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang masig berlaku dan SBU Klasifikasi Bidang Sipil Sub Bidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan, termasuk perawatannya (22001) dengan kualifikasi Non-Kecil untuk Pelelangan Umum.
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	: 19 – 27 Desember 2011
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi	: 19 – 29 Desember 2011

Pengumuman tersebut dilakukan Panitia Tender melalui media sebagai berikut: -----

12.6.1.1 Website LPSE Nasional, Kementerian Perhubungan RI; ----

12.6.1.2 Papan pengumuman resmi Dishubkominfo Propinsi Kalimantan Barat; -----

12.6.2 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan (tanggal 19 – 27 Desember 2011);-----
Perusahaan yang mendaftar adalah sebagai berikut :-----

No.	Perusahaan	Pendaftar	Tgl
1.	PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera	Ir. Hj. Asni H	19 Des 2011
2.	PT. Sabarmindo Cipta Anugrah	Edy Santoso	19 Des 2011
3.	PT. Asria Jaya	Asrita H.	19 Des 2011
4.	PT. Tangga Baru Jaya Abadi	M. Yadi	19 Des 2011
5.	PT Randika Anugrah	Semeta Miranti	20 Des 2011
6.	PT Abdi Jasa Tama	Faizul H	20 Des 2011
7.	PT Kartika Sari Sejahtera	Eko H.P	20 Des 2011
8.	PT Jaya Teknis Lestari	Teguh, BS, ST	21 Des 2011
9.	PT Mitra Luhur Karya Bersama	Hendi Heryadi	21 Des 2011
10.	PT Parahiangan Indah Utama	Utama Yawono	21 Des 2011
11.	PT Karya Prima Mandiri Pratama	Rustamaji	21 Des 2011
12.	PT Eria Makmur	Toni Sutadi	21 Des 2011
13.	PT Heroperkasa Prima Makmur	Sutarsono B.	21 Des 2011
14.	PT Anugerah Bayu Arya Perkasa	Budi. A	21 Des 2011
15.	PT Kubu Raya Inti Sejahtera	Martinus	21 Des 2011
16.	PT Mutiara Ghina Khatulistiwa	Agustinus	21 Des 2011
17.	PT Zutty Jaya Mempaidah	Windi Irani Suci	22 Des 2011
18.	PT Kenshi Teruna Utama	Karlinola. IRB	22 Des 2011
19.	PT Mitra Luhur Karya Bersama	Hendi. H	22 Des 2011
20.	PT Menarabaja Sarana Sakti	Dini S.	22 Des 2011
21.	PT Zutty Wijaya Sejati	Robby F.	22 Des 2011
22.	PT Master Basis Century	Budi Cin	22 Des 2011
23.	PT Daksina Persada	Suryadi	22 Des 2011
24.	PT Cendana Kencana Semesta	Siu Bu Wei	23 Des 2011
25.	PT Risa Raya Mandiri	Romsidi, SE	23 Des 2011
26.	PT Cipta Ketamar Wasardas	Arief Isnaini, SE	23 Des 2011
27.	PT Restu Mulia	Uray Helmi, BSc	23 Des 2011
28.	PT Citra Bukit Perkasa	H. Setimin Mas	23 Des 2011
29.	PT Surya Putra Perdana	Surya, SE	23 Des 2011
30.	PT Keziari Persada K	IR. Audy R	23 Des 2011
31.	PT Tri Mandiri Utama	Eko R.P.Se	24 Des 2011
32.	PT Cakrawala SR	M. Idrus	24 Des 2011
33.	PT Langgeng Cakra Mukti	Andiyanto	24 Des 2011
34.	PT Cakra Wibawa Semesta Raya	Tiranda B.	24 Des 2011
35.	PT Bakau Kharisma	Tedjo	24 Des 2011
36.	PT Putranusa Pikar Sejati	Aswan	27 Des 2011
37.	PT Nabati Indah Sejahtera	Agus Selpi	27 Des 2011
38.	PT Mega Konstruksi New	Pak Atang	27 Des 2011
39.	PT Guruh Perkasa	U. Affaid	27 Des 2011
40.	PT Karya Baru	Red	27 Des 2011
41.	PT KOS	Iyan	27 Des 2011
42.	PT KMS	Iyan	27 Des 2011
43.	PT Barito Permai	Sibri	27 Des 2011
44.	PT Purnama Surya	Man.B	27 Des 2011
45.	PT Perjaya Sari Persada	Man.B	27 Des 2011
46.	PT Putri jasa Mandiri	Man.B	27 Des 2011
47.	PT Mandiri	Man.B	27 Des 2011
48.	PT Karya D Mandiri	Rudy	27 Des 2011
49.	PT Borneo M. Kontraktor	Lenor	27 Des 2011
50.	PT Tanjung Pura	Lenor	27 Des 2011
51.	PT Borneo Sanggau	Lenor	27 Des 2011
52.	PT Karya Dulur Saroha	Joko	27 Des 2011

No.	Perusahaan	Pendaftar	Tgl
53.	PT Bonasa Jaya	Anton	27 Des 2011
54.	PT Joglo Multi Au	Eka	27 Des 2011
55.	PT Batu Alam B	Voni	27 Des 2011
56.	PT Guwa. K	Budi	27 Des 2011
57.	PT Wira Dharmita	Dedi	27 Des 2011
58.	PT Mega Konstruksi	Antang	27 Des 2011
59.	PT Guruh Perkasa	Alfond	27 Des 2011
60.	PT Barito Permai	Silvi	27 Des 2011
61.	PT. K. M. S	Fahri	27 Des 2011
62.	PT. KM. M	Taman	27 Des 2011
63.	PT Jembatan Mas	Edy Sukita	23 Des 2011

- Keterangan:
- Panitia Tender secara informal menetapkan bahwa pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui Ketua Panitia Tender dimana secara faktual tidak selalu berada di tempat pada saat masa jangka waktu pendaftaran berlangsung.
 - Terdapat kesamaan bentuk penulisan dalam daftar hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan (*vide*, Tanda Terima Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Penawaran).

12.6.3 Rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) (tanggal 22 Desember 2011)
 Peserta tender yang hadir pada saat *aanwijzing* adalah ; -----

No	Perusahaan	Wakil
1.	PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera	Sudin Kusno (Staf)
2.	PT Abdi Jasa Tama	Faizul Husni (DIRUT)
3.	PT Asria Jaya	Asrita H (DIRUT)
4.	PT Zuty Wijaya Sejati	Robby F (DIRUT)
5.	PT Menarabaja Saranasakti	Dini S (Komisaris)

Pada saat proses penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) tidak terjadi perubahan dokumen pengadaan yang cukup signifikan, perubahan hanya terdapat pada item kualifikasi terkait dengan dokumen perpajakan dan dokumen legalitas kegiatan usaha para peserta tender;

12.6.4 Pemasukan Dokumen Penawaran; -----
 Panitia Tender memberikan kesempatan kepada peserta tender untuk memasukkan dokumen penawaran mulai tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011. Adapun hingga batas waktu pemasukan dokumen, peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran adalah sebagai berikut;-----

No	Perusahaan
1.	PT Asria Jaya
2.	PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera
3.	PT Menarabaja Saranasakti
4.	PT Abdi Jasa Tama

5. PT Zuty Wijaya Sejati

12.6.5 Pembukaan Dokumen Penawaran (tanggal 28 Desember 2011); -----
Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran para peserta sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Kesimpulan
1.	PT Zuty Wijaya Sejati	14.640.588.000	LENGKAP
2.	PT Menarabaja Saranasakti	14.658.770.000	LENGKAP
3.	PT Abdi Jasa Tama	14.669.544.000	LENGKAP
4.	PT Asria Jaya	14.676.785.000	LENGKAP
5.	PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera	14.684.887.000	LENGKAP

12.6.6 Evaluasi Administrasi; -----
Pada tanggal 4 Januari 2012, Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) dokumen penawaran dari peserta yang penawarannya terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik. Adapun hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1.	PT Zuty Wijaya Sejati	14.640.588.000	MEMENUHI SYARAT
2.	PT Menarabaja Saranasakti	14.658.770.000	MEMENUHI SYARAT
3.	PT Abdi Jasa Tama	14.669.544.000	MEMENUHI SYARAT

12.6.7 Evaluasi Teknis; -----
Pada tanggal 6 Januari 2012, Panitia Tender melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi, yaitu; -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1.	PT Zuty Wijaya Sejati	14.640.588.000	MEMENUHI SYARAT
2.	PT Menarabaja Saranasakti	14.658.770.000	MEMENUHI SYARAT
3.	PT Abdi Jasa Tama	14.669.544.000	MEMENUHI SYARAT

12.6.8 Evaluasi Harga; -----
Pada tanggal 9 Januari 2012, Panitia Tender melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, yaitu: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1.	PT Zuty Wijaya Sejati	14.640.588.000	WAJAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
2.	PT Menarabaja	14.658.770.000	WAJAR DAN DAPAT

3.	Saranasakti PT Abdi Jasa Tama	14.669.544.000	DIPERTANGGUNGJAWABKAN WAJAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
----	----------------------------------	----------------	---

12.6.9 Evaluasi Kualifikasi; -----
Pada tanggal 11 Januari 2012, Panitia Tender melakukan evaluasi kualifikasi terhadap peserta sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1.	PT Zuty Wijaya Sejati	14.640.588.000	MEMENUHI SYARAT
2.	PT Menarabaja Saranasakti	14.658.770.000	MEMENUHI SYARAT
3.	PT Abdi Jasa Tama	14.669.544.000	MEMENUHI SYARAT

12.6.10 Pembuktian Kualifikasi; -----
Pada tanggal 11 Januari 2012, Panitia Tender mengundang PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti, dan PT Abdi Jasa Tama untuk mengikuti pembuktian/verifikasi terhadap data/dokumen kualifikasi yang dilakukan pada: -----

Hari/Tanggal	: Kamis / 12 Januari 2012
Waktu	: 09.00 WIB
Tempat	: Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Barat

Pada saat pembuktian/verifikasi terhadap data/dokumen kualifikasi tersebut, Panitia Tender meminta kepada peserta untuk menunjukkan berkas asli dari dokumen perusahaan antara lain; -----

- 12.6.10.1 Akta Penderian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada);
- 12.6.10.2 Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi; -----
- 12.6.10.3 Surat Ijin Tempat Usaha; -----
- 12.6.10.4 Sertifikat Badan Usaha;-----
- 12.6.10.5 Nomor Pokok Wajib Pajak; -----
- 12.6.10.6 Bukti Tanda Terima/Pelunasan Pajak Tahunan (SPT),
PPh Tahu Terakhir dan SSP;-----

Adapun hasil pembuktian kualifikasi yang dilakukan Panitia Tender adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Wakil	Hasil
1. ---	PT Zuty Wijaya Sejati	Zulkarnain	BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
2. ---	PT Menarabaja Saranasakti	Renny Wijayanti	BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
3. ---	PT Abdi Jasa Tama	Faizul N	BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

12.6.11 Usulan Penetapan Pemenang; -----

Pemenang Pekerjaan
Nama Perusahaan : PT Zuty Wijaya Sejati

Alamat : Gedung MPI Lantai II Jl. Zainuddin No.17,
Pontianak
NPWP : 01.680.662.6-701.000
Harga Penawaran : Rp. 14.640.588.000

Pemenang Cadangan I

Nama Perusahaan : PT Menarabaja Saranasakti
Alamat : Jalan Imam Bonjol No.91, Pontianak
NPWP : 01.904.049.2-701.000
Harga Penawaran : Rp. 14.658.770.000

Pemenang Cadangan II

Nama Perusahaan : PT Abdi Jasa Tama
Alamat : Jl.K.H.A. Dahlan Gg. Margosari No.5,
Pontianak
NPWP : 01.220.811.2-701.000
Harga Penawaran : Rp. 14.669.544.000

- 12.6.12 Penetapan Pemenang ; -----
Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/ALBN/PPBJ/PLLAJ-KB/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, PT Zuty Wijaya Sejati ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei. Ambawang Tahap XI Tahun Anggaran 2012; -----
- 12.7 Bahwa ketentuan Undang-undang yang dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- 12.8 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator telah menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut:-----

12.8.1. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

12.8.2. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

12.8.3. Tentang Dampak Persaingan; -----
- 12.9 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan A1); -----

12.9.1 Bahwa adanya kesamaan dan kemiripan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; -----

12.9.1.1.Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan kesalahan penulisan terkait dengan dokumen daftar personil inti pada dokumen penawaran PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama dan PT Zuty Wijaya Sejati dimana dalam dokumen peserta

tersebut tertulis Tenaga Ahli Jalan (seharusnya Tenaga Ahli Struktur);-----

12.9.1.2. Bahwa Berdasarkan alat bukti diketahui adanya kemiripan Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang disampaikan oleh PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama dan PT Zuty Wijaya Sejati; -----

12.9.2 Mengenai Proses Pembuktian Kualifikasi;-----

12.9.2.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan ditetapkan bahwa salah satu persyaratan kualifikasi peserta tender adalah memiliki Tenaga Teknis dengan kualifikasi kemampuan serta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

No	Jenis Penugasan/ Jabatan dalam proyek	Jumlah (Pendidikan Min)	Pengalaman	Keahlian
1.	Supervisor	1 (STM/SMU)	3 TH	SKTK Juru Ukur
2.	Pelaksana Pekerjaan Jalan	1 (STM/SMU)	3 TH	SKTK Pelaksana Jalan
3.	Administrasi/Keuangan	1 (SLTA/SMU)	2 TH	Ijazah
4.	Operator	1 (STM/SMU)	3 TH	SKTK Operator Excavator
5.	Operator	1 (STM/SMU)	3 TH	SKTK Operator M. Grader
6.	Operator	1 (STM/SMU)	3 TH	SKTK Operator Vibrator Roller

12.9.2.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa PT Zuty Wijaya Sejati melampirkan personil inti terkait dengan Jenis Penugasan/Jabatan dalam proyek untuk Administrasi/Keuangan adalah:-----

Nama	:	Siti Rosita
Tanggal Lahir	:	15 September 1991
Pendidikan	:	SMA
Pengalaman	:	1 Tahun
Profesi/Keahlian	:	Manajemen

12.9.2.3 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa personil inti terkait dengan administrasi/keuangan tersebut (Siti Rosita) memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pontianak dengan Nomor Induk 9913978176 yang dinyatakan lulus pada tanggal 26 April 2010;-----

12.9.3 Bahwa dalam tender yang menjadi obyek perkara ini secara faktual hanya diikuti oleh perusahaan sebagai berikut :

12.9.3.1 PT Zuty Wijaya Sejati; -----

12.9.3.2 PT Abdi Jasa Tama;-----

12.9.3.3 PT Menarabaja Saranasakti; -----

12.9.3.4 PT Asria Jaya; -----

12.9.3.5 PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera; -----

12.9.4 Bahwa Praktek Pinjam-Meminjam Perusahaan; -----

12.9.4.1 Berdasarkan proses tender dapat diketahui bahwa perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran adalah sebagai berikut:-----

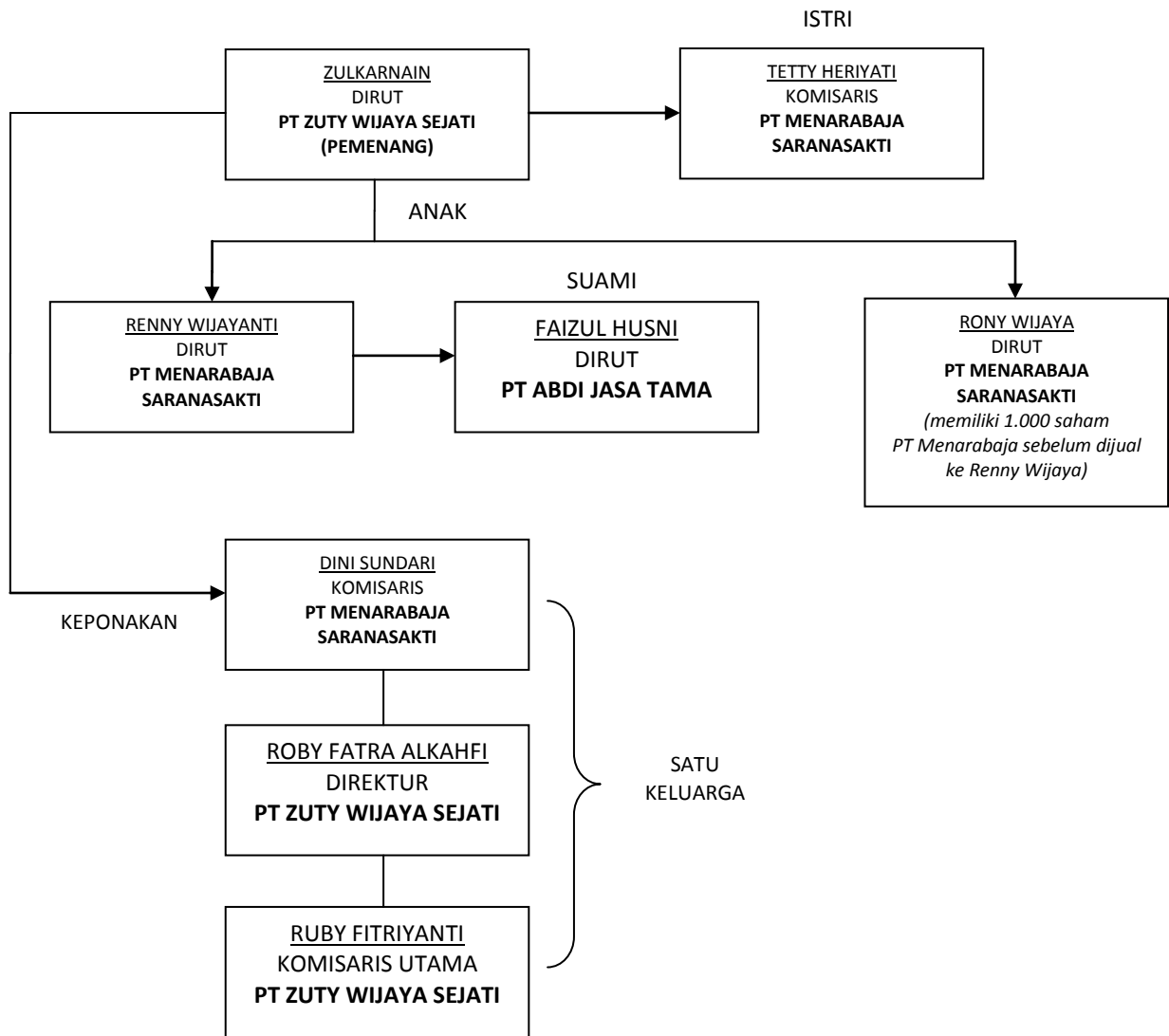
No	Perusahaan
1.	PT Asria Jaya
2.	PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera
3.	PT Menarabaja Saranasakti
4.	PT Abdi Jasa Tama
5.	PT Zuty Wijaya Sejati

12.9.4.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa telah terjadi praktek pinjam-meminjam perusahaan untuk keikutsertaan dalam tender ini sebagai peserta tender pendamping dimana PT Asri Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera bertindak sebagai perusahaan pendamping;

12.9.5 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui sebagian besar peserta tender dan/atau dioperasikan atau setidaknya pernah memiliki dan/atau dioperasikan oleh pengurus perusahaan yang saling memiliki hubungan keluarga; -----

Kel.	Perusahaan	Pendiri Perseroan	Direktur Utama	Direktur	Komisaris
AFILIASI I (Keluarga Zulkarnain)	PT Zuty Wijaya Sejati	Zulkarnain, Ronny Wijaya, Tetty Heriati	Zulkarnain	Roby Fatra Alkahfi Ex. Ronny Wijaya	Ruby Fitrianti Chairiah* Ex. Zakaria Ex. Tetty Heriati
	PT Menarabaja Saranasakti	Eddy Ardian, Dini Sundari, Dian Futriani	Renny Wijayanti	Dadan Asep Rusmana	Dini Sundari Ex. Ronny Wijaya Dian Futriani
	PT Abdi Jasa Tama	Kusuma Ibrahim, Suherman, Tetty Heriati,	Faizul Husni	Kusuma Ibrahim, Wawan Setiawan, Ex. Ronny Wijaya,	Wawan Setiawan Ex. Zulkarnain Ex. Tetty Heriati
AFILIASI II (Kakak & Adik)	PT Asria Jaya	Asrita Herlikasanti, Aslina Hertaningsih	Asrita Herlikasanti	-	Aslina Hertaningsih
	PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera	Asni Herawati, Zakaria, Asdini Hermindesi	Asni Hernawati	Zakaria	Asdini Hermindesi

Hubungan Antar Peserta Tender



12.9.6 Berdasarkan keterangan ahli diketahui bahwa tindakan yang dilakukan PT Zutty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama, PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera sebagaimana tersebut diatas jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundangan (dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) (*vide* bukti penyelidikan B.); -----

12.9.7 Bahwa selanjutnya, berdasarkan alat bukti diketahui telah terjadi praktek pinjam-meminjam perusahaan untuk keikutsertaan dalam tender ini sebagai peserta tender pendamping dimana PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera bertindak sebagai perusahaan pendamping (*vide* bukti pemeriksaan B 16 dan B 26); -----

12.9.8 Bahwa dugaan pengaturan semakin diperkuat dengan adanya banyaknya kesamaan dan/atau kemiripan dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama, PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, yaitu terkait dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :-----

- 12.9.8.1 Surat keterangan dukungan keuangan; -----
- 12.9.8.2 Surat dukungan peralatan; -----
- 12.9.8.3 Format jadual pelaksanaan pekerjaan; -----
- 12.9.8.4 Surat dukungan keuangan; -----
- 12.10 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
terkait Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Panitia adalah sebagai
berikut:-----
- 12.10.1 Bahwa fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh
Terlapor I selaku penyelenggara tender yang mengindikasikan bertujuan
untuk memfasilitasi peserta tender tertentu (dalam hal ini Terlapor II
agar menjadi pemenang tender). -----
- 12.10.2 Adanya upaya membatasi peserta tender; -----
- 12.10.2.1 Bahwa Panitia Tender selaku penyelenggara tender telah
melakukan tindakan mengeliminir atau berupaya untuk
membatasi jumlah peserta dengan cara mempersulit proses
dan prosedur pendaftaran peserta; -----
- 12.10.2.2 Bahwa berdasarkan alat bukti diindikasikan adanya tindakan
pemalsuan dalam proses pendaftaran dan/atau pengambilan
dokumen pengadaan agar terlihat proses tender telah diikuti
atau setidaknya-ditaknya diketahui oleh banyak perusahaan;-----
- 12.10.3 Adanya tindakan pengabaian terhadap kejanggalan penawaran peserta
Tender; -----
- 12.10.3.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan bahwa terdapat fakta
adanya kesamaan dan kemiripan dalam dokumen penawaran
PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera,
PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama dan PT Zuty
Wijaya Sejati; -----
- 12.10.3.2 Bahwa atas fakta tersebut, Panitia Tender tidak pernah
melakukan penelitian, maupun klarifikasi terhadap peserta
tender dimaksud sehingga secara sengaja justru diabaikan
padahal merupakan indikasi adanya pengaturan dalam proses
tender;-----
- 12.10.4 Adanya tindakan diskriminatif terhadap peserta Tender; -----
- 12.10.4.1 bahwa Panitia Tender selaku penyelenggara tender telah
melakukan tindakan diskriminatif dengan memberikan
perlakuan istimewa kepada peserta tender tertentu yaitu

PT Zuty Wijaya Sejati hingga ditetapkan sebagai pemenang tender;-----

12.10.4.2 Bahwa tindakan berupa perlakuan istimewa tersebut terbukti dari alasan dan fakta sebagai berikut: -----

12.10.4.3 Bahwa Terlapor I tetap menetapkan PT Zuty Wijaya Sakti sebagai pemenang tender meskipun terdapat kejanggalan dalam dokumen penawarannya dimana terdapat kesamaan dan kemiripan Dokumen Penawaran PT Zuty Wijaya Sakti dengan peserta tender lain (yaitu PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;-----

12.10.4.4 Bahwa Terlapor I tetap menetapkan PT Zuty Wijaya Sejati lulus evaluasi teknis (memenuhi persyaratan) meskipun terdapat kekurangan yang terkait dengan personil inti (administrasi keuangan) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;-----

13. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II serta telah menyampaikan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi II Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012 kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI (*vide* bukti pemeriksaan A20, A21, A22, A23, A24 dan A25); -----

14. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B2);--

14.1 Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; -----

15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Panitia Tender/Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ)), Terlapor II (PT Zuty Wijaya Sejati), Terlapor III (PT Menarabaja Saranasakti), Terlapor IV (PT Abdi Jasa Tama), Terlapor V (PT Asria Jaya) dan Terlapor VI (PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera) (*vide* bukti pemeriksaan B2); -

16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (Panitia Tender) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C33):-----

16.1 Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa dan menetapkan TERLAPOR I sebagai para pihak yang diduga

melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sesuai dengan bunyi dari BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009¹ dimana tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan bahwa TERLAPOR I sebagai para pihak yang diatur dalam aturan tersebut dikarenakan TERLAPOR I bukan merupakan suatu badan usaha, dimana dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di Indonesia telah diatur secara rinci dan jelas serta dengan tegas tentang tata cara pengaduan dan sangsinya menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, seharusnya TERLAPOR I ditetapkan sebagai saksi dalam perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk itu TERLAPOR I siap sebagai saksi maupun dalam memberikan data-data guna dapat mencegah larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia; -----

- 16.2 Bahwa TERLAPOR I merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai leglaitas untuk melaksanakan pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bekerja dengan niat yang tulus guna menjalankan prinsip-prinsip pengadaan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, kemudian TERLAPOR I juga dalam melaksanakan tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap XI juga mematuhi etika pengadaan guna memberikan kesempatan kepada semua pelaku usaha bersaing secara sehat dalam mendapatkan pekerjaan/proyek tersebut, untuk itu semua persyaratan untuk menjadi panitia tender akan disampingkan sebagai bukti; -----
- 16.3 Bahwa apa yang dituduhkan adanya dugaan pelanggaran dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk persekongkolan vertikal sangat tidak jelas dan tegas sehingga perlu pembuktian yang lebih rinci dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam proses pelelangan tersebut dimana TERLAPOR I dalam melaksanakan tender tersebut diumumkan secara terbuka untuk umum, sehingga semua pelaku usaha dapat mengikutinya, dan jangka waktu pengumuman sangat panjang serta persyaratan dan spesifikasi teknis juga tidak dipersulit, karena tujuan TERLAPOR I dalam pelaksanaan tender tersebut harus terbuka, transparan dan tidak diskriminatif, sesuai dengan kronologis pelaksanaan lelang; -----
- 16.4 Bahwa menyatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa perkara adanya dugaan penyimpangan procedure, KKN dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan atau

¹ Salinan sesuai dengan penulisan

Pelanggaran Persaingan yang sehat, Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan penyedia barang/jasa yang ditujukan kepada APIK K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP sesuai dengan bunyi dari peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bagian ketiga tentang pengaduan dari Pasal 117 ayat 1, 2 dan 3;: -----

- 16.5 Bahwa menyatakan TERLAPOR I tidak dapat dijadikan para pihak yang turut serta dalam perkara ini dikarenakan TERLAPOR I merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan perusahaan yang berbadan hukum; -----
- 16.6 Bahwa menyatakan perusahaan dari PT Putra Nusa Pilar Sejati Pontianak dengan Direktur Utamanya Saudara ASWAN dikenakan sanksi berupa tindakan administrative dikarenakan membuat laporan yang tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan; -----
- 16.7 Bahwa menyatakan TERLAPOR I tidak terbukti terlibat dalam persekongkolan baik secara horizontal maupun vertikal dengan pelaku usaha atau pemenang tender; -----
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II (PT Zuty Wijaya Sejati) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C 34): -----
 - 17.1 Bahwa keterangan kami (Zulkarnain selaku Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati) oleh investigator KPPU di Pontianak bahwa pelaporan Saudara Aswan dari PT Putra Nusa Pilar Sejati yang membuat laporan ke KPPU dimana sebelum melaporkan hal ini ke KPPU yang bersangkutan lewat beberapa perantara, antara lain; -----
 - 17.1.1 Saudara Djoko Simanjuntak dari PT Karya Dulus Saroha; -----
 - 17.1.2 Saudara Ali Kashmir dari AKSINDO Kalbar; -----dan beberapa pihak lain meminta kami untuk memberikan sejumlah uang agar tidak dilaporkan ke KPPU, mengingat kami tidak merasa bersekongkol dalam pelaksanaan tender tersebut karena tidak melayani permintaan tersebut; -----
 - 17.2 Bahwa KPPU bisa melihat bahwa tender telah diumumkan secara transparan oleh Panitia dan terbukti yang mendaftar sebanyak 63 Perusahaan dan dalam pengambilan Dokumen Lelang (Kalau tidak salah termasuk PT Putra Nusa Pilar Sejati juga mengambil dokumen pelelangan), tetapi tidak memasukan penawaran itu adalah hak Perusahaan untuk ikut tender atau tidak. Bahwa Rapat Penjelasan (tanggal 7 September 2010) dengan *vide* Berita Acara Rapat Penjelasan Komersial tanggal 7 September 2010 dalam paragraf terakhir--catatan menyatakan:-----

- 17.3 Bahwa tuduhan terhadap kami melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti karena kami tidak pernah bersekongkol baik dengan Panitia Tender maupun rekanan yang lain. Penawaran harga pelelangan kami dibuat oleh staff teknik dari Perusahaan kami sendiri Saudara Effendi, ST dan apabila ada hal yang dianggap mencurigakan yang bersangkutan dapat diperiksa untuk diklarifikasi;-----
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III (PT Menarabaja Saranasakti) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C 35): -----
- 18.1 Bahwa menanggapi tuduhan pelanggaran Tim Investigator yang tertera pada Point 18.1 Tentang Struktur yang dikemukakan dengan ini kami menyatakan bahwa dalam suatu Perusahaan wajar terjadi jual beli saham secara nyata dan sesuai dengan aturan hukum dan jual beli saham tersebut sudah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI, jadi jelas syah keberadaannya; -----
- 18.2 Bahwa adapun Komisaris dan Direktur Utama ataupun Direktur yang sudah tidak mempunyai saham dan kedudukan hukum yang syah tidak perlu dijadikan fakta pelanggaran oleh KPPU karena dasar hukumnya tidak jelas; -----
- 18.3 Bahwa kami harapkan KPPU berada pada koridor dan jalur hukum yang jelas dan sesuai fakta dalam melakukan penyelidikan masalah ini;-----
- 18.4 Bahwa sampai saat ini kami tidak pernah melanggar Pasal 22 Nomor 5 Tahun 1999 dan Tolong KPPU membantu Pelaku Usaha yang benar-benar mengikuti Proses Tender sesuai aturan Pemerintah seperti yang kami laksanakan selama ini;
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV (PT Abdi Jasa Tama) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C 36): -----
- 19.1 Bahwa berdasarkan Surat Resume hasil Tim Investigasi tentang Pelelangan Proyek Terminal ALBN Sungai Ambawan Tahun 2012 Tahap ke XI di Propinsi Kalimantan Barat kepada perusahaan kami dengan ini disampaikan bahwa kesamaan format Surat Keterangan Dukungan Keuangan, Surat Dukungan Peralatan, Format Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Surat Dukungan Keuangan, ini adalah format yang sudah baku ditetapkan oleh dokumen Pelelangan. Semua format ini tidak boleh diubah karena merupakan suatu ketentuan persyaratan administrasi yang harus diikuti dan dipenuhi oleh semua peserta lelang. Kami harap KPPU sudah memeriksa kembali dokumen pelelangan yang ada; -----
20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor V (PT Asria Jaya) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C37) -----

- 20.1 Bahwa benar perusahaan kami mengikuti Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap XI Tahun Anggaran 2012; -----
- 20.2 Bahwa dalam tender tersebut perusahaan kami hanya sebagai pendamping; -----
- 20.3 Bahwa masalah hal-hal dari segi pendaftaran, penjelasan, pengambilan dokumen dan pemasukan penawaran dan lain-lain. Pihak kami tidak pernah dilibatkan. Kami cumin menanda tangani penawaran saja dan mendapatkan uang jasa untuk biaya penggantian *foto copy* dan lain-lain; -----
- 20.4 Bahwa penawaran yang telah kami tandatangani kami serahkan kepada saudara Faizul Husni. Dan sekali lagi kami jelaskan semua permasalahan yang menimpa pada perusahaan kami tidak terlepas dari peran serta dari saudara Faizul Husni; --
- 20.5 Bahwa hal yang menyebabkan kemenangan atas nama PT Zuty Wijaya Sejati kami tidak mengetahui sama sekali;-----
21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VI (PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C38)-----
 - 21.1 Bahwa benar perusahaan kami mengikuti tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap XI Tahun Anggaran 2012; -----
 - 21.2 Bahwa dalam tender tersebut perusahaan kami hanya sebagai pendamping; -----
 - 21.3 Bahwa masalah hal-hal dari segi pendaftaran, penjelasan, pengambilan Dokumen, dan Pemasukan Penawaran dan lain-lain. Pihak kami tidak pernah dilibatkan, kami hanya menanda tangani penawaran saja dan mendapatkan uang jasa untuk biaya penggantian *foto copy*, dan lain-lain; -----
 - 21.4 Bahwa hal yang menyebabkan kemenangan atas nama PT Zuty Wijaya Sejati kami tidak mengetahui sama sekali;-----
 - 21.5 Bahwa penawaran yang telah kami tandatangani kami serahkan kepada saudara Faizul Husni dan sekali lagi kami jelaskan semua permasalahan yang menimpa pada perusahaan kami tidak terlepas dari peran serta dari saudara Faizul Husni; --
22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012; -----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 86/KPPU/Pen/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A27); -----

25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 32/KPPU/Kep/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A29);-----
26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 29/KMK/Kep/I/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 (*vide* bukti pemeriksaan A30); -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A34, A35, A36, A37, A38, A39); -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Februari 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti pemeriksaan B3.1);-----
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut;-----
 - 29.1 Surat Somasi dari PT Putranusa Pilar Sejati (*vide* bukti penyelidikan C2);-----
 - 29.2 Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa (*vide* bukti penyelidikan C3); -----
 - 29.3 Berita Acara Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*) (*vide* bukti penyelidikan C4);-
 - 29.4 Berita Acara Pembukaan Penawaran (*vide* bukti penyelidikan C5); -----
 - 29.5 Berita Acara Evaluasi Administrasi (*vide* bukti penyelidikan C6);-----
 - 29.6 Berita Acara Evaluasi Teknis (*vide* bukti penyelidikan C7); -----
 - 29.7 Berita Acara Evaluasi Harga (*vide* bukti penyelidikan C8); -----
 - 29.8 Berita Acara Evaluasi Kualifikasi (*vide* bukti penyelidikan C9);-----
 - 29.9 Undangan Pembuktian Kualifikasi (*vide* bukti penyelidikan C10); -----
 - 29.10 Berita Acara Pembuktian Data/ Dokumen Kualifikasi (*vide* bukti penyelidikan C11);-----
 - 29.11 Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) (*vide* bukti penyelidikan C12);-----
 - 29.12 Kronologis Pelaksanaan Lelang (*vide* bukti penyelidikan C13); -----
 - 29.13 Tanda Terima Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan (*vide* bukti penyelidikan C14);
 - 29.14 Tanda Terima Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) (*vide* bukti penyelidikan C15);
 - 29.15 Hasil Pencarian Lelang *E-Proc* (*vide* bukti penyelidikan C16); -----

- 29.16 Dokumen Penawaran dan SPK PT Zutty Wijaya Sejati (*vide* bukti penyelidikan C17);-----
- 29.17 Dokumen Penawaran dan SPK PT Menarabaja Saranasakti (*vide* bukti penyelidikan C18);-----
- 29.18 Dokumen Penawaran dan SPK PT Abdi Jasa Tama (*vide* bukti penyelidikan C19);-----
- 29.19 Dokumen Penawaran dan SPK PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera (*vide* bukti penyelidikan C20);-----
- 29.20 Dokumen Penawaran dan SPK PT Asria Jaya (*vide* bukti penyelidikan C21);---
- 29.21 Dokumen Pengadaan (*vide* bukti penyelidikan C22); -----
- 29.22 Foto Proses Pengadaan (*vide* bukti penyelidikan C23); -----
30. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (Panitia Tender/Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat) sebagai berikut; -----
 - 30.1 CV Ketua Panitia (*vide* bukti penyelidikan C 24); -----
 - 30.2 Kronologis Pelaksanaan Lelang Nomor 09/PPB/PLLAJ-KB/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 (*vide* bukti C32); -----
 - 30.3 Dokumentasi pelaksanaan proses Tender Pembangunan Terminal ALBN Tahap XI Tahun Anggaran 2012 (*vide* bukti penyelidikan C28); -----
 - 30.4 Dokumentasi pelaksanaan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran (*vide* bukti C29); -----
 - 30.5 Somasi dari Kantor Advokat Junaidi Sh dan rekan Nomor 12/KJ/XII/2011 (*vide* bukti penyelidikan C27);-----
 - 30.6 Daftar Absen hadir bulan Desember tahun 2011 tanggal 1 Desember 2011 dan daftar pembayaran uang makan bulan Desember 2011 (*vide* bukti penyelidikan C 25); -----
 - 30.7 Laporan PT Putranusa Pilar Sejati kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tanggal 29 Desember 2011 (*vide* bukti penyelidikan C39); -----
 - 30.8 Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nomor : 402001073.12 tanggal 19 Juli 2012 (*vide* bukti penyelidikan C25); -----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Karya Dafiza Mandir, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A65, B3)
32. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I Sdr. Aswan (Direktur Utama

PT Putranusa Pilar Sejati), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B4);-----

- 32.1 Bahwa PT Putranusa Pilar Sejati dalam tender *a quo* menugaskan staf untuk mendaftarkan ke Dinas Perhubungan; -----
- 32.2 Bahwa diketahui dokumen pendaftaran di pegang oleh ketua panitia yang pada saat itu tidak berada di tempat sehingga PT Putranusa Pilar Sejati tidak dapat mendaftar pada saat tersebut;-----
- 32.3 Bahwa perihal dokumen tender di pegang oleh ketua panitia diberitahukan oleh Willy (anggota panitia yang pada saat tersebut belum mendapatkan SK pengangkatan); -----
- 32.4 Bahwa PT Putranusa Pilar Sejati melaporkan juga ke Polda setempat terkait hal tersebut selain melaporkan ke KPPU dan setelah PT Putranusa Pilar Sejati melaporkan ke Polda setempat terkait dalam perkara *a quo*, saksi kembali ke Dinas Perhubungan dan ketemu dengan ketua panitia;-----
- 32.5 Bahwa ketua panitia memberikan dokumen tender, tetapi pada saat memasukkan dokumen tender tersebut hanya tinggal 1 (satu) hari;-----
- 32.6 Bahwa PT Putranusa Pilar Sejati tidak mungkin mengikuti tender *a quo* karena waktu pendaftaran hanya tinggal 1 (satu) hari, sedangkan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender memerlukan waktu; -----
- 32.7 Bahwa PT Putranusa Pilar Sejati menyampaikan dalam tender *a quo* sudah mempunyai kelompok atau group; -----
- 32.8 Bahwa keesokan harinya staf PT Putranusa Pilar Sejati datang ke Dinas Perhubungan untuk melihat batas akhir waktu pemasukan dokumen tender, tetapi ditemui bahwa waktu pemasukkan dokumen tender sudah tutup pukul 11.00 WIB, sedangkan sepengetahuan saksi pemasukkan dokumen tender tersebut tutup pukul 12.00 WIB;-----
- 32.9 Bahwa PT Putranusa Pilar Sejati menyampaikan ada 2 (dua) orang pemain yang bermain di Dinas Perhubungan adalah Bambang Kuncoro dan Zulkarnaen Dirut PT Zuty Wijaya Sejati; -----
- 32.10 Bahwa PT Putranusa Pilar Sejati menyampaikan bahwa Bambang Kuncoro tersebut mendapatkan proyek di Dinas Perhubungan dari tahap I sampai dengan tahap XI;-----
- 32.11 Bahwa staf PT Putranusa Pilar Sejati melihat absen pada saat memasukkan dokumen penawaran ada 2 (dua) kelompok dimana kelompok Zulkarnaen yang berisikan 3 (tiga) perusahaan PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama dan kelompok Asni yang berisikan 2 (dua) perusahaan PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera; -----

- 32.12 Bahwa PT Putranusa Pilar Sejati dalam persekongkolan vertikal tidak bisa menggambarkan secara jelas, namun pada PT Putranusa Pilar Sejati ke lokasi tender, alat excavator sudah ada dan sedang bekerja dan pagar-pagarnya sudah selesai. PT Putranusa Pilar Sejati menduga bahwa tahap ke XI Pembangunan jalan masuk terminal sudah dilaksanakan, karena dalam RAB itu ada pembangunan jalan dan tidak ada gambar dalam dokumen tender; -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II Sdr. Agus Safri (Direktur PT Nabati Indah Sejahtera), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B5);-----
- 33.1 Bahwa PT Nabati Indah Sejahtera mengetahui tender dari *website* Dinas Perhubungan; -----
- 33.2 Bahwa PT Nabati Indah Sejahtera datang ke Dinas Perhubungan untuk mengambil dokumen tender tidak ada satupun panitia pada saat tersebut, PT Nabati Indah Sejahtera datang sebanyak 3 (tiga) kali ke Dinas Perhubungan dan mencoba mencari tahu keberadaan panitia di sekeliling Departemen Perhubungan namun tidak ada yang mengetahui dimana Panitia pada saat itu berada, pada akhirnya PT Nabati Indah Sejahtera datang beramai-ramai yang salah satunya dengan Bapak Aswan (PT Putranusa Pilar Sejati) dan mendobrak salah satu ruangan Panitia dan keluarlah Ketua Panitia, tapi namanya saksi tidak ingat; -----
- 33.3 Bahwa PT Nabati Indah Sejahtera bertemu dengan ketua panitia dan mengatakan bahwa sebarang perusahaan yang mau diisi dipersilahkan saja pada daftar absen tersebut, dan kami hanya mengisi perusahaan yang kami punya saja;-----
- 33.4 Bahwa PT Nabati Indah Sejahtera melihat dalam absen tersebut terdapat beberapa perusahaan yang penulisanya sama; -----
- 33.5 Bahwa PT Nabati Indah Sejahtera dan dengan 5 (lima) perusahaan lainnya meminta dokumen tender, tetapi ketua panitia menyampaika bahwa dokumen tender hanya tinggal 1 (satu) dokumen dan belum dijilid; -----
- 33.6 Bahwa PT Nabati Indah Sejahtera tidak memasukkan dokumen tender ke panitia tender dalam perkara *a quo* karena tidak mendapatkan dokumen tender; -----
- 33.7 Bahwa pada saat pemasukan dokumen tender PT Nabati Indah Sejahtera datang ke Dinas Perhubungan pada pukul 9.30 WIB tetapi pada saat tersebut pemasukan dokumen tender oleh panitia sudah selesai, walaupun di jadwal pemasukan dokumen tender dibuka sampai dengan pukul 12.00 WIB setelah itu kami langsung konfirmasi ulang kepada ketua panitia bahwa benar pemasukan dokumen tender telah tutup walaupun masih belum waktunya tutup yaitu pukul 12.00 WIB; -----

- 33.8 Bahwa pada saat akhir pemasukan dokumen tender di Dinas Perhubungan PT Nabati Indah Sejahtera tidak melihat 1 (satu) kontraktor di Dinas Perhubungan tersebut;-----
- 33.9 Bahwa PT Nabati Indah Sejahtera melakukan protes ke Polda dan melalui pengacara PT Nabati Indah Sejahtera melakukan tindakan hukum dan mengirimkan Somasi kepada ketua panitia (Bapak Syarif Johan), tetapi tidak ada tanggapan dari ketua panitia; -----
- 33.10 Bahwa pada saat PT Nabati Indah Sejahtera, PT Putranusa Pilar Sejati dan wartawan Indosiar ke lokasi tender dalam perkara *a quo*, terdapat orang yang mengerjakan proyek tersebut dimana terdapat 1 (satu) alat excavator dan kami dokumentasikan dalam 1 CD, karena saya yakin pada lokasi tender tersebut dan sesuai dengan dokumen tender bahwa lokasi tender tepat berada disitu, jadi seluruh bangunan proyek sudah di bangun dilokasi tersebut, dan pada saat kedua kalinya PT Nabati Indah Sejahtera kelokasi tender *a quo* mesin alat berat tersebut sudah tidak ada;-----
- 33.11 Bahwa PT Nabati Indah Sejahtera tidak bisa mendeskripsikan ruangan khusus dimana ruangan pemasukan dokumen tender berada, hal tersebut tergantung dari panitia, dan tidak disediakan ruangan khusus dalam pemasukan dokumen tender; -
- 33.12 Bahwa PT Nabati Indah Sejahtera tidak menemukan panitia pada saat tersebut, tempat pendaftaran tidak ada, sedangkan ruangan ketua panitia pada saat itu kami melihat kosong;-----
- 33.13 Bahwa PT Nabati Indah Sejahtera setelah mempelajari ada 5 (lima) perusahaan yang mendaftar dan seluruh perusahaan tersebut ada hubungan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya;-----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III Sdr. H. Atang Suryana (Komisaris PT Mega Konstruksi), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B6);-----
- 34.1 Bahwa PT Mega Konstruksi mengetahui tender *a quo* dari harian surat kabar (ape post) dan tender masih menggunakan sistem manual (belum *e-prog*);-----
- 34.2 Bahwa PT Mega Konstruksi mengalami kesulitan pada saat pengambilan dokumen tender di Dinas Perhubungan, karena tidak dapat bertemu dengan panitia tender tersebut sehingga tidak mendapatkan dokumen tender perkara *a quo*; -----
- 34.3 Bahwa PT Mega Konstruksi datang ke Dinas Perhubungan untuk ke 2 (dua) kalinya, tetapi tidak menemukan salah seorang panitia tender *a quo*, tetapi menemui teman-teman yang senasib dengan saksi yang tidak bias mendaftar dalam tender tersebut; -----

- 34.4 Bahwa PT Mega Konstruksi melaporkan ke Polda setempat terkait yang dihadapi tersebut, tetapi di Polda tidak ketemu unsur apa yang dilaporkan; -----
- 34.5 Bahwa PT Mega Konstruksi tidak mengetahui siapa yang menang dalam tender perkara *a quo*, tetapi PT Mega Konstruksi kenal dengan Bapak Zulkarnaen yang merupakan pemenang tender, kedekatan sudah cukup lama, karena pada saat Bapak Zulkarnaen menjadi supir angkutan umum, saya menjadi kenaknya;-----
- 34.6 Bahwa PT Mega Konstruksi dan Zulkarnaen (Dirut PT Zuty Wijaya Sejati) sudah lama tidak bertemu karena sudah beda pemahaman terkait dalam asosiasi, asosiasi Zulkarnaen tersebut mengarah kepada pemerintahan, sedangkan PT Mega Kostruksi mengarah asosiasi independent; -----
- 34.7 Bahwa PT Mega Konstruksi menyampaikan PT Zuty Wijaya Sejati dan PT Abdi Jasa Tama merupakan satu kepemilikan dan PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera itu satu kepemilikan yaitu Asni; -----
- 34.8 Bahwa PT Mega Konstruksi mengetahui yang menang dalam tender tahap I sampai dengan tahap XI adalah Zulkarnaen Dirut PT Zuty Wijaya Sejati;-----
- 34.9 Bahwa PT Mega Konstruksi menilai dalam tender ini sangat kental tindakan persekongkolannya, baik dari kesamaan dokumen penawaran terkait kesamaan pengetikan, kesamaan harga penawran yang berdekatan dengan HPS, jumlah penawran yang berbeda hanya terpaut 1% dan jaminan bank yang sama;-----
- 34.10 Bahwa menurut PT Mega Konstruksi bendera perusahaan pemenang tender di pinjam oleh orang Jakarta, yang salah satunya Bambang Kuncoro dengan fee 2 -3 % dan tergantung perjanjian; -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 3 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V Sdri. Asrita Herlikasanti (DIRUT PT Asria Jaya), namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A103, B7); -----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 3 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI Sdri. Asni Hernawati (DIRUT PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera), namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam Sidang Majelis Komisi dan mengirimkan surat pernyataan tidak dapat mengikuti sidang (*vide* bukti pemeriksaan A102, B8, C41); -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Hendi H, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A106, B9);-----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Joni Isnani, namun yang

- bersangkutan tidak dapat hadir dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A105, B10); -----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Karya Dafiza Mandiri, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A104, B11); -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam Sidang Majelis Komisi namun mengirimkan surat pernyataan tidak dapat mengikuti Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A113, B12, C 42); -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II Sdr. Zulkarnaen (DIRUT PT Zuty Wijaya Sejati), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B13); -----
- 41.1 Bahwa PT Zuty Wijaya Sejati mengetahui Tender Pembangunan Terminal Sei Ambawang Tahap XI melalui media massa dan internet; -----
- 41.2 Bahwa PT Zuty Wijaya Sejati didaftarkan oleh Roby Fatra Komisararis PT Zuty Wijaya Sejati yang kebetulan keponakan dari istri Bapak Zulkarnaen Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati; -----
- 41.3 Bahwa yang membuat dokumen penawaran PT Zuty Wijaya Sejati adalah Effendi salah satu staf yang sudah berpengalaman 4-5 tahun dalam membuat dokumen penawaran ;-----
- 41.4 Bahwa PT Zuty Wijaya Sejati menyampaikan bukan merupakan perusahaan keluarga, hanya salah satu direksinya keluarga saja, karena setiap kepemilikan memiliki saham di PT Zuty Wijaya Sejati; -----
- 41.5 Bahwa istri dari Bapak Zulkarnaen (Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati) pernah menjadi komisararis di PT Menarabaja Saranasakti, namun sudah berganti kepemilikannya kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu; -----
- 41.6 Bahwa PT Zuty Wijaya Sejati adalah Ketua Asosiasi Gapeksindo dan mengenal PT Abdi Jasa Tama karena salah satu anggota Gapeksindo;-----
- 41.7 Bahwa Direktur PT Zuty Wijaya Sejati tidak mengenal Reny Wijayanti Istri dari Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama yang merupakan Direktur PT Menarabaja Saranasakti; -----
- 41.8 Bahwa Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati megenal Sdri Dini Sundari yang merupakan Komisararis PT Menarabaja Saranasakti, tetapi tidak mengetahui apabila Ruby Fitrianti yang merupakan Komisararis Utama PT Zuty Wijaya Sejati merupakan Saudara dari Sdri Dini Sundari yang merupakan Komisararis

- PT Menarabaja Saranasakti dan merupakan saudara dari Roby Fatra yang merupakan Direktur dari PT Zuty Wijaya Sejati; -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III Sdri. Dini Sundari (Komisaris PT Menarabaja Saranasakti), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B14);-----
- 42.1 Bahwa PT Menarabaja Saranasakti mengetahui tender dari yayan yang bekerja di PT Menarabaja Saranasakti sejak 3 tahun yang lalu; -----
- 42.2 Bahwa PT Menarabaja Saranasakti mendaftar untuk mengikuti tender pada perkara *a quo*;-----
- 42.3 Bahwa PT Menarabaja Saranasakti yang dalam hal ini diwakili oleh Dini Sundari tidak pernah menandatangani berita acara *aanwijzing*, walaupun dalam berita acara *aanwijzing* tersebut mirip tanda tangan saya dan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saya sebagai komisaris PT Menarabaja Saranasakti; -----
- 42.4 Bahwa Komisaris PT Menarabaja Saranasakti mengenal Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama yakni Sdr. Faizul Husni, dan mengenal Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati yakni Sdr. Zulkarnaen; -----
- 42.5 Bahwa Komisaris PT Menarabaja Saranasakti memang benar mengambil dokumen penawaran, namun tidak pernah mengikuti proses *aanwijzing* dan tidak pernah menandatangani berita acara *aanwijzing*;-----
- 42.6 Bahwa Komisaris PT Menarabaja Saranasakti mengetahui alamat dari Direktur PT Menarabaja Saranasakti yakni Sdri. Reny Wijayanti berada di jalan Sungai Raya Gang Dangau, namun tidak mengetahui nomor rumah Sdri. Reny Wijayanti;
43. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV Faizul Husni (Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B15); -----
- 43.1 Bahwa Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama mengetahui proses tender melalui pengumuman di internet;-----
- 43.2 Bahwa Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama mengikuti proses *aanwijzing* dan mengenal perusahaan-perusahaan yang mengikuti proses *aanwijzing* yang berjumlah 5 (lima) atau 6 (enam) Perusahaan;-----
- 43.3 Bahwa Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama mempunyai saham sejumlah 90% (sembilan puluh persen) di PT Abdi Jasa Tama namun tidak pernah memberikan uang sejumlah saham tersebut, dimana Faizul Husni sebagai Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama;-----

- 43.4 Bahwa PT Abdi Jasa Tama pertama bekerja dalam bidang ini diajak oleh Kusuma Ibrahim yang merupakan kakek angkat dari Reny Wijayanti yang merupakan Istri dari Faizul Husni; -----
- 43.5 Bahwa PT Abdi Jasa Tama menyampaikan bahwa Reny Wijayanti bukan merupakan anak angkat dari Bapak Zulkarnaen yang merupakan Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati; -----
- 43.6 Bahwa Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama Faizul Husni hanya mengenal Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati sebagai rekanan dan Zulkarnaen adalah Ketua Asosiasi Gapeksindo, dimana PT Abdi Jasa Tama merupakan anggota dari Asosiasi Gapeksindo; -----
- 43.7 Bahwa dalam tender perkara *a quo* Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama memang benar mencari pendamping, dan perusahaan yang menjadi pendamping adalah PT Menarabaja Saranasakti dimana istri dari Faizul Husni sebagai Direktur Utama dan hal tersebut sesuai dengan arahan dari Kusuma Ibrahim kakek angkat Reny Wijayanti; -----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI (Asni Hernawati) Direktur Utama PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B16); -----
- 44.1 Bahwa PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera mengetahui tender perkara *a quo* dari Zulkarnaen yang merupakan Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati, namun yang datang dan meminta dokumen-dokumen yang merupakan syarat-syarat untuk mengikuti tender ialah Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama; -----
- 44.2 Bahwa PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera memberikan kuasa kepada adiknya Asrita Herlikasanti Direktur PT Asria Jaya dalam pengurusan surat permohonan dukungan keuangan dari Bank Kalbar; -----
- 44.3 Bahwa PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera juga memberikan kuasa kepada adiknya Asrita Herlikasanti selaku Direktur PT Asria Jaya untuk menandatangani dokumen-dokumen tender PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera; -----
- 44.4 Bahwa yang menyiapkan dan mengatur dokumen tender PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera adalah Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama;-----
- 44.5 Bahwa PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera tidak pernah hadir dalam proses tender perkara *a quo* dimana setiap proses dihadiri oleh Faizul Husni PT Abdi Jasa Tama, sehingga berita acara pengambilan dokumen tender dan berita acara penjelasan *aanwijzing* adalah bukan tanda tangan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera; -----

- 44.6 Bahwa PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera tidak pernah menandatangani berita acara *aanwijzing* dan pada saat *aanwijzing* PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera diwakili oleh Saudara Sudin Kusno, namun tidak ada staf bernama Sudin Kusno di PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera; -----
- 44.7 Bahwa PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dan PT Asria Jaya adalah perusahaan kakak beradik; -----
- 44.8 Bahwa benar PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera telah dipinjam oleh Zulkarnaen Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati yang diwakili oleh Faizul Husni yang merupakan Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama;-----
- 44.9 Bahwa kemampuan dasar yang dimiliki oleh PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera tidak mencukupi untuk mengikuti lelang perkara *a quo*;-----
- 44.10 Bahwa benar PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera menjadi pendamping dalam tender *a quo* dan mendapatkan uang penggantian *fotocopy* dokumen tender sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Zulkarnaen Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati yang diberikan melalui Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama;-----
- 44.11 Bahwa PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dengan Zulkarnaen PT Zuty Wijaya Sejati merupakan teman lama; -----
- 44.12 Bahwa PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera apabila dalam pemeriksaan terbukti bersalah telah ikut sebagai pendamping dalam perkara *a quo*, rmengharapkan agar perusahaan tidak di *blacklist*;-----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V Sdri Asrita Herlikasanti (DIRUT PT Asria Jaya), namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A124, B17);-----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli LKPP (Achmad Zikrullah), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B17); -----
- 46.1 Bahwa Ketua Panitia membuat sebuah peraturan yang berpotensi memberatkan, yakni mengenai tata cara pengambilan dokumen yang harus melalui Ketua Panitia, dimana seharusnya seluruh anggota Panitia mempunyai hak yang sama dalam hal pemberian dokumen tender kepada perusahaan yang ingin mengikuti tender tersebut;-----
- 46.2 Bahwa menurut Ahli untuk memperoleh informasi dan dokumen tender diharapkan sejelas-jelasnya dan mudah untuk di peroleh oleh pihak-pihak yang ingin ikut dalam tender tersebut;-----

- 46.3 Bahwa menurut Ahli lebih baik agar tempat pengambilan dokumen tersebut gampang dijangkau dan jelas tempat kedudukan dokumen tender tersebut dan ada panitia yang berada ditempat tersebut sampai batas waktu akhir pendaftaran dan pengambilan dokumen tender; -----
- 46.4 Bahwa Ahli berpendapat agar peserta tender tidak mewakili lebih dari satu perusahaan, sehingga dokumen tender tersebut satu untuk satu perusahaan; -----
- 46.5 Bahwa mengenai kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen tender dapat dimungkinkan apabila *template* dalam RKS pun terdapat kesalahan penulisan, namun apabila terdapat kesamaan kesalahan penulisan berasal dari Metodologi Pelaksanaan hal tersebut menunjukkan bahwa Metodologi Pelaksanaan tersebut dibuat oleh pihak atau sumber yang sama; -----
- 46.6 Bahwa tugas dari panitia adalah menilai dari syarat-syarat yang telah disyaratkan harus sesuai, dan apabila terdapat ketidaksesuaian maka harus digugurkan, dalam hal kesamaan Metodologi Pelaksanaan masih diperbolehkan asalkan kesamaan dalam dokumen Metodologi Pelaksanaan tidak secara rinci atau detail dalam isinya; -----
- 46.7 Bahwa Ahli berpendapat agar syarat-syarat yang di persyaratkan dalam RKS agar dapat diperhatikan, apabila persyaratan meminta pengalaman minimal 2 tahun dan menggunakan sistem gugur maka seharusnya hal tersebut sudah diperhatikan dan apabila tidak memenuhi syarat maka dapat digugurkan; -----
- 46.8 Bahwa mengenai status anak angkat apakah ada keterkaitan dengan pasal 6 Perpress Nomor 54 Tahun 2010 huruf e yang menyebutkan bahwa salah satu indikasi terafiliasi jika ada keterkaitan hubungan keluarga antara keturunan dan pernikahan sampai pada garis keturunan kedua, namun menurut Ahli status anak angkat merupakan bagian dari sebuah keluarga tetapi tetap harus dikaji lagi mengenai anak angkat ini; -----
- 46.9 Bahwa mengenai terafiliasi, Panitia mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dokumen terhadap para peserta tender tentang kesamaan pemegang saham dan potensi terjadinya pertentangan kepentingan, dimana dalam tahap evaluasi kualifikasi para penyedia jasa mengisi form pengisian tanpa perlu membawa dokumen asli dan mengikuti tahapan klarifikasi yang dapat dilihat dalam Perpress Nomor 54 Tahun 2010 dalam Berita Acara Evaluasi Kualifikasi sesuai dengan pasal 57 ayat 1 poin c butir (8) tentang pembuktian dokumen kualifikasi;-----
- 46.10 Bahwa apabila terdapat pelanggaran terhadap isi dari Pakta Integritas sesuai dengan Perpress Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dapat diberikan sebuah sanksi yang tegas;-----

47. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan saksi Rokidi (Kepala Cabang Bank Kalbar), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B19); -----
- 47.1 Bahwa Bank Kalbar adalah bank daerah yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah; -----
- 47.2 Bahwa dalam mendapatkan surat dukungan bank hal yang pertama yang dilakukan adalah pemohon tersebut sudah memiliki rekening di Bank Kalbar yang sekurang-kurangnya itu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk badan usaha CV dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk badan usaha PT. Pada saat perusahaan memenangkan tender maka kami siap menerbitkan SKDK (Surat Keterangan Dukungan Keuangan);-----
- 47.3 Bahwa dalam berjalannya proyek apabila perusahaan tidak memiliki dana dalam penyelesaian proyek maka apabila perusahaan tersebut meminta bantuan bank maka kami dapat membantu sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai proyek dengan cara kredit; -----
- 47.4 Bahwa dalam proses pembuatan surat dukungan bank yakni pemohon membuat surat permohonan ke Bank Kalbar akan ditangani oleh *Customer Service* (CS), apabila CS sudah memverifikasi dan telah memenuhi syarat maka Surat Keterangan Dukungan Keuangan (SKDK) dapat diterbitkan dan diparaf oleh CS dan setelah itu diparaf oleh Kelapa Bagian Pelayanan Nasabah, setelah itu baru kemudian di tandatangani oleh Wakil Pimpinan cabang bidang pelayanan, dan SKDK dapat diberikan kepada para pemohon; -----
- 47.5 Bahwa dalam hal pembuatan SKDK surat permohonan diberikan oleh staf dari perusahaan pemohon SKDK dan dari Bank Kalbar tidak diperlukan surat kuasa, SKDK dapat diberikan kepada siapa pun pihak yang mempunyai rekening di dalam Bank Kalbar dan telah sesuai dengan persyaratan Bank Kalbar; -----
- 47.6 Bahwa permohonan SKDK itu harus melampirkan surat permohonan penerbitan SKDK dari perusahaan yang meminta; -----
- 47.7 Bahwa dalam hal pembuatan garansi Bank para pemohon haruslah datang secara personal ke Bank Kalbar dan mencatatkan diri dan memberikan surat permohonan kepada *Customer Service* (CS) Bank Kalbar; -----
- 47.8 Bahwa Bank Kalbar dapat mendukung dalam hal finansial apabila dibutuhkan oleh pihak pemenang tender yang telah mendapatkan SKDK dari Bank Kalbar, sepanjang mengikuti seluruh persyaratan Bank Kalbar, Bank Kalbar siap membantu sebesar 60% (enam puluh persen) dari seluruh nilai proyek dimana terdapat agunan yang harus diserahkan oleh pihak pemohon;-----

48. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur PT Hero Perkasa, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A136, B20); -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Roby Fatra (Direktur PT Zuty Wijaya Sejati), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B21); -----
 - 49.1 Bahwa Zulkarnaen Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati merupakan rekan dari orang tua Roby Fatra dan yang meminta Roby Fatra untuk bekerja di PT Zuty Wijaya Sejati; -----
 - 49.2 Bahwa Roby Fatra bergabung dengan PT Zuty Wijaya Sejati sejak tahun 2000 setelah Roby Fatra lulus dari Sekolah Menengah Atas dan bekerja di bagian administrasi PT Zuty Wijaya Sejati; -----
 - 49.3 Bahwa Tetti Heriyati istri dari Zulkarnaen (Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati) adalah adik – kakak dengan Ibu Yani yang merupakan ibu dari Roby Fatra; -----
 - 49.4 Bahwa Ruby Fitrianti Komisariss dari PT Zuty Wijaya Sejati dan Dini Sundari Komisariss dari PT Menarabaja Saranasakti merupakan kakak dari Roby Fatra; ----
 - 49.5 Bahwa Roby Fatra mengenal Reny Wijayanti Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti istri dari Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama, dimana Reny Wijayanti merupakan anak angkat dari Zulkarnaen Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati; -----
 - 49.6 Bahwa Roby Fatra tidak pernah mendaftarkan, mengambil dokumen tender maupun mengikuti proses *aanwijzing* dalam perkara *a quo* bahkan Roby Fatra tidak pernah datang ke Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat, sehingga dalam Berita Acara *aanwijzing* bukanlah merupakan tanda tangan dari Roby Fatra; -----
 - 49.7 Bahwa nama Roby Fatra itu hanya di pinjam namanya saja dalam dokumen tender PT Zuty Wijaya Sejati pada perkara ini; -----
 - 49.8 Bahwa Roby Fatra diangkat menjadi Direktur PT Zuty Wijaya Sejati tanpa mengetahui tugas dan tanggung jawab dari seorang Direktur perusahaan; -----
 - 49.9 Bahwa Roby Fatra (Direktur PT Zuty Wijaya Sejati) dan Ruby Fitriani (Komisariss PT Zuty Wijaya Sejati) pernah tinggal di rumah Zulkarnaen (Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati); -----
 - 49.10 Bahwa Roby Fatra (Direktur PT Zuty Wijaya Sejati) dan Ruby Fitriani (Komisariss PT Zuty Wijaya Sejati) pernah tinggal di rumah Faizul Husni (Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama);-----

- 49.11 Bahwa Roby Fatra membenarkan bahwa Zulkarnaen PT Zuty Wijaya Sejati mempunyai anak angkat yang bernama Reny Wijayanti istri dari Faizul Husni (PT Abdi Jasa Tama);-----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Hendi H) Direktur PT Mitra Luhur Karya Bersama, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B23); -----
- 50.1 Bahwa PT Mitra Luhur Karya Bersama berdiri sejak tahun 2008 dan bergerak di bidang pengairan, jalan, gedung, dan pipa;-----
- 50.2 Bahwa PT Mitra Luhur Karya Bersama tidak jadi mengikuti tender perkara *a quo* dikarenakan kemampuan dasar PT Mitra Luhur Karya Bersama hanya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); -----
- 50.3 Bahwa Bapak Hendi sebagai Direktur PT Mitra Luhur Karya Bersama tidak pernah menuliskan jabatan sebagai DIRUT dalam semua daftar hadir dikarenakan tidak ada jabatan DIRUT (Direktur Utama) di PT Mitra Luhur Karya Bersama; ---
- 50.4 Bahwa PT Mitra Luhur Karya Bersama tidak mengikuti tender dan tidak pernah mengembalikan dokumen tender sehingga tidak pernah mengisi daftar tanda terima pengembalian dokumen; -----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, Sdri Reny Wijayanti namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A152, B24); -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Effendi, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A153, B25); -----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (Asrita H) Direktur PT Asria Jaya, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B26); -----
- 53.1 Bahwa PT Asria Jaya berdiri sejak tahun 1991 dimana pada tender perkara *a quo* PT Asria Jaya diikut sertakan oleh Faizul Husni yang merupakan Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama dan dalam proses tender perkara *a quo* seluruh dokumen penawaran PT Asria Jaya dibuat oleh Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama;-----

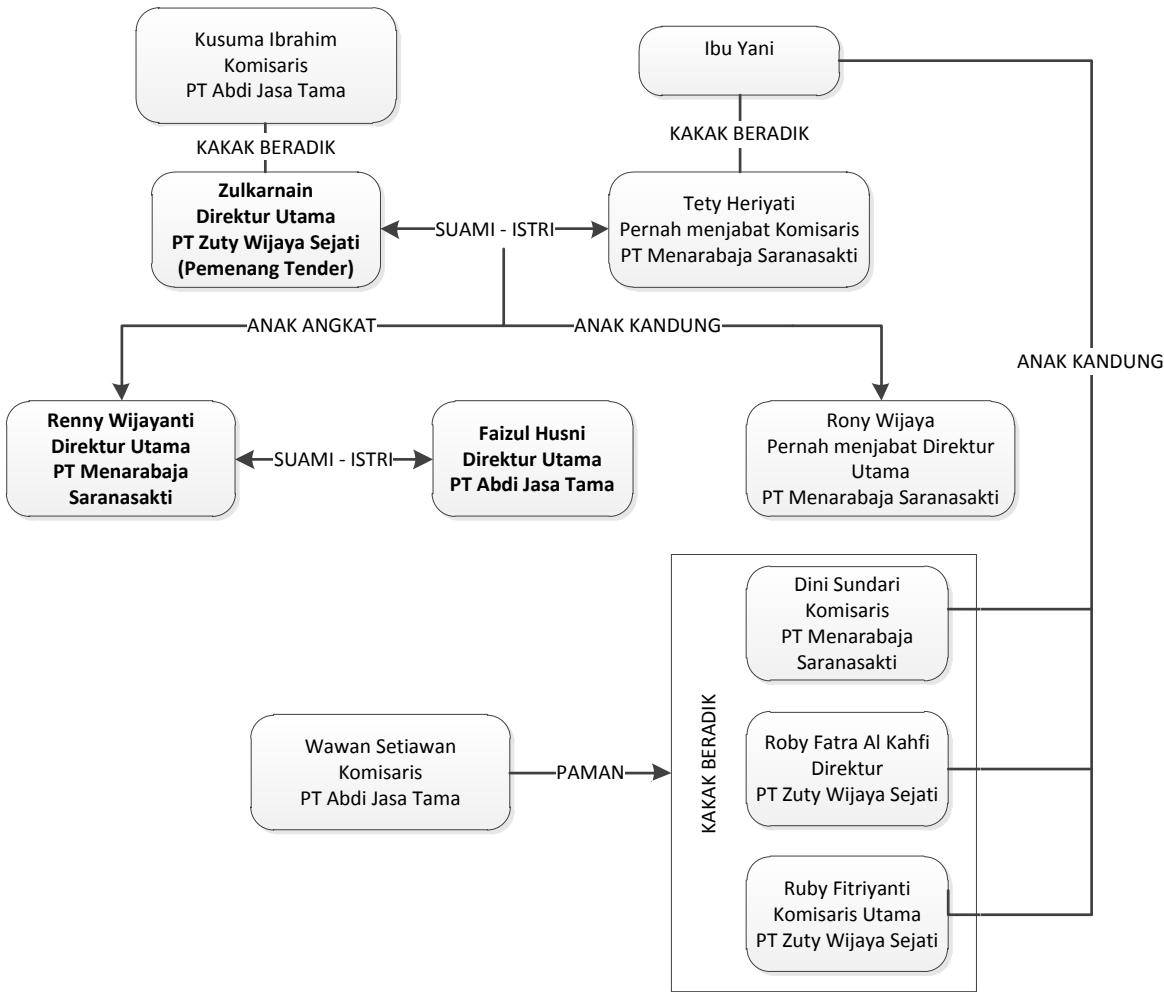
- 53.2 Bahwa PT Asria Jaya mendapatkan uang ganti *fotocopy* sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Zuty Wijaya Sejati melalui Faizul Husni Direktur PT Abdi Jasa Tama;-----
- 53.3 Bahwa penyusun dokumen penawaran PT Asria Jaya dibuat dan disusun oleh Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama, tanda tangan yang ada dalam dokumen penawaran bukanlah tanda tangan Direktur PT Asria Jaya (Asrita Herlikasanti);-----
- 53.4 Bahwa tanda tangan PT Asria Jaya di palsukan oleh Fauzan Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama dan stempel PT Asria Jaya kami pinjamkan kepada Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama;-----
- 53.5 Bahwa Pakta Integritas PT Asria Jaya dibuat oleh Faizul Husni, dimana Direktur Utama PT Asria Jaya hanya menyerahkan dokumen PT Asria Jaya antara lain seperti SBU, Izin Perusahaan, AD/ART Perusahaan, dan NPWP sedangkan dokumen lainnya dilengkapi oleh Faizul Husni sendiri;-----
- 53.6 Bahwa PT Asria Jaya tidak memiliki kemampuan dasar perusahaan yang cukup untuk mengikuti tender perkara *a quo*, dan PT Asria Jaya hanya sebagai pendamping dan peminjaman perusahaan ini atas arahan kakak saya PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera -----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I Syarif Johan (Ketua Panitia Tender), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B27); -----
- 54.1 Bahwa tidak terdapat sanggahan sampai dengan 5 (lima) hari setelah pengumuman pemenang tender perkara *a quo* diberikan;-----
- 54.2 Bahwa panitia berada di tempat panitia pada saat pendaftaran tender, namun Ketua Panitia mendapat tugas lapangan di Pelabuhan Pontianak dengan jarak yang cukup jauh dari lokasi pendaftaran tender perkara *a quo*;-----
- 54.3 Bahwa kepanitian berjumlah 5 (lima) Orang dengan Syarif Johan sebagai Ketua Panitia Tender dan memiliki 4 anggota panitia; -----
- 54.4 Bahwa Syarif Johan telah lulus sertifikasi L4 dan baru pertama menjadi Ketua Panitia dengan anggaran APBN tetapi untuk anggaran APBD sudah sering sejak 6 (enam) tahun yang lalu; -----
- 54.5 Bahwa terdapat peserta yang mendaftar pada tanggal 24 Desember 2011 dimana panitia tetap membuka pendaftaran dikarenakan tender perkara *a quo* menggunakan APBN dan melalui LPSE, meskipun tender perkara *a quo* berlangsung secara manual dimana para peserta memasukkan dokumen penawaran dengan cara datang langsung menuju kantor panitia; -----

- 54.6 Bahwa tempat pendaftaran memang benar menggunakan ruangan Syarif Johan dikarenakan kantor Dinas Perhubungan yang tidak memiliki ruangan yang cukup dan hanya terdapat 1 (satu) ruangan untuk melakukan rapat, ruangan Syarif Johan bertempat di gedung terpisah dan tidak semua staf Dinas Perhubungan mengetahui ruangan yang dimaksud; -----
- 54.7 Bahwa PT Zuty Wijaya Sejati sudah cukup banyak menang tender di Dinas Perhubungan, namun PT Zuty Wijaya Sejati pada tahun 2012 pertama kali mendapatkan tender yang berasal dari APBN yakni tender perkara *a quo*; -----
- 54.8 Bahwa mengenai dokumen penawaran tender yang habis, Ketua Panitia mengatakan menyiapkan dokumen penawaran yang bersifat *soft copy* dan dapat diberikan kepada para peserta tender melalui media *flash disc*;-----
- 54.9 Bahwa *aanwijzing* dilakukan pada tanggal 22 Desember 2011 dan mengubah jadwal memasukkan penawaran dimana jadwal memasukkan penawaran dimajukan 1 (satu) jam lebih cepat dikarenakan ruangan tersebut akan dipakai untuk rapat; ---
- 54.10 Bahwa proses *aanwijzing* dihadiri oleh seluruh panitia dan para peserta dihadiri oleh grup Faizul Husni dari PT Abdi Jasa Tama;-----
- 54.11 Bahwa dalam berita acara *aanwijzing* terdapat tanda tangan para peserta tender namun Ketua Panitia tidak mengetahui hal tersebut, karena Ketua Panitia tidak mengenal para peserta lain kecuali Faizul Husni; -----
- 54.12 Bahwa Ketua Panitia tidak membaca dokumen penawaran secara rinci dan tidak memeriksa dokumen kualifikasi mengenai evaluasi kemampuan dasar yang tidak mencukupi; -----
- 54.13 Bahwa Ketua Panitia tidak terlalu mengerti mengenai Evaluasi Teknis dan tidak mengikuti proses Evaluasi Teknis dikarenakan ada rapat lain, dan Ketua Panitia tidak memahami mengenai Metode Pelaksanaan; -----
- 54.14 Bahwa pada saat pembukaan penawaran evaluasi teknis ada 3 (tiga) perusahaan yang tidak hadir yaitu PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dan PT Menarabaja Saranasakti, tetapi dalam berita acara tersebut terdapat tanda tangan perusahaan tersebut;-----
- 54.15 Bahwa dalam hal pembobotan theodolite tersebut ketua panitia tidak mengerti sama sekali tetapi tetap memberikan bobot dari theodolite tersebut; -----
- 54.16 Bahwa ketua panitia mengetahui hubungan *cross ownership* antara peserta tender dalam perkara *a quo* ini tidak diperbolehkan, tetapi ketua panitia tidak memeriksa dokumen tender secara detail; -----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Bank Kalbar Sdr. Samsurizal (Kuasa

- Hukum Bank Kalbar) yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B28); -----
- 55.1 Bahwa terkait kebijakan dan aturan Bank Kalbar terkait prosedur penerbitan surat dukungan Bank dimana kebijakan dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh Bank Kalbar dan seluruh Bank Kalbar mempunyai kewajiban untuk mematuhi; -----
- 55.2 Bahwa perihal Surat Keterangan Dukungan Keuangan (SKDK) tidak seluruhnya diketahui oleh Direksi Bank Kalbar, dimana seluruhnya sudah dipercayakan kepada Kepala Cabang dan Bank Kalbar mempunyai sistem *reward and punishment* untuk masing-masing Cabang Bank Kalbar apabila telah terjadi pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Kalbar; -----
- 55.3 Bahwa seluruh surat permohonan tercatat dalam sebuah buku dan Bank Kalbar memberikan tanda berupa sebuah cap dalam surat permohonan tersebut sebagai tanda register surat permohonan; -----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III Reny Wijayanti PT Menarabaja Saranasakti, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B30); -----
- 56.1 Bahwa Reny Wijayanti merupakan Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti dan untuk proses tender perkara *a quo* nama Reny Wijayanti digunakan oleh Kusuma Ibrahim; -----
- 56.2 Bahwa Reny Wijayanti tidak mengetahui namanya dipakai sebagai Direktur Utama dan tidak mengetahui tugas dan fungsi dari seorang Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti ;-----
- 56.3 Bahwa Reny Wijayanti sebagai Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti merupakan anak angkat dari Bapak Zulkarnaen Direktur Utama PT Zutty Wijaya Sejati; -----
- 56.4 Bahwa Reny Wijayanti merupakan sepupu angkat dari Dini Sundari, namun Reny Wijayanti tidak pernah meminta untuk mewakili dirinya kepada Dini Sundari sebagai wakil dalam pemeriksaan di KPPU; -----
- 56.5 Bahwa Reny Wijayanti tidak mengetahui mengenai permohonan SKDK ke Bank Kalbar dan Reny Wijayanti tidak mengetahui pembuat dokumen tender PT Menarabaja Saranasakti; -----
- 56.6 Bahwa Reny Wijayanti menandatangani Akte Pendirian Perusahaan PT Menarabaja Saranasakti di Notaris yang berdomisili di Kota Pontianak, dan Notaris tersebut tidak pernah membacakan isi dari Akte Pendirian Perusahaan tersebut;-----

- 56.7 Bahwa Reny Wijayanti tidak pernah mengetahui mengenai berita Acara Pembuktian Data dan Dokumen Kualifikasi; -----
- 56.8 Bahwa Reny Wijayanti sebagai Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti tidak mengetahui ada tender ini dan sama sekali tidak mengetahui proses tender dalam perkara *a quo*;-----
57. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C61)-----
- 57.1 Mengenai hubungan kekeluargaan antara sesama peserta tender dan kepemilikan oleh pihak yang sama (PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama) sebagai berikut:-----
- 57.1.1. Bahwa Renny Wijayanti sebagai Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti merupakan seorang istri dari Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama (*vide*, bukti pemeriksaan B15, B21, B30);-----
- 57.1.2. Bahwa Kusuma Ibrahim sebagai Direktur PT Abdi Jasa Tama merupakan kakek angkat dari Renny Wijayanti sebagai Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti (*vide* bukti pemeriksaan B15); -----
- 57.1.3. Bahwa Zulkarnain sebagai Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati, Ruby Fitriyanti sebagai Komisaris PT Zuty Wijaya Sejati, Dini Sundari sebagai Komisaris PT Menarabaja Saranasakti, Faizul Husni sebagai Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama, Wawan Setiawan sebagai Komisaris PT Abdi Jasa Tama, dan Renny Wijayanti sebagai Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti, masing-masing memiliki alamat yang sama di Jl. K. H. A. Dahlan Gang Margosari Nomor 5, Pontianak, Kalimantan Barat (*vide* bukti pemeriksaan B15, C17, C18, C19, C20, C21); -----
- 57.1.4. Bahwa Dini Sundari sebagai Komisaris PT Menarabaja Saranasakti merupakan kakak dari Saudara Roby Fatra sebagai Direktur PT Zuty Wijaya Sejati (*vide* bukti pemeriksaan B21);
- 57.1.5. Bahwa Wawan Setiawan sebagai Komisaris PT Abdi Jasa Tama merupakan paman dari Saudara Roby Fatra sebagai Direktur PT Zuty Wijaya Sejati yang juga merupakan saudara dari Istri Zulkarnaen sebagai Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati (*vide* bukti pemeriksaan B21); ----
- 57.1.6. Bahwa Renny Wijayanti sebagai Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti merupakan anak angkat dari Zulkarnanen yang merupakan Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati (*vide* bukti pemeriksaan, B21 dan B30); -----
- 57.1.7. Bahwa Roby Fatra sebagai Direktur PT Zuty Wijaya Sejati pernah tinggal bersama dengan Renny Wijayanti sebagai Direktur Utama PT Menarabaja

- Saranasakti dan juga Faizul Husni sebagai Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama (*vide* bukti pemeriksaan, B21); -----
- 57.1.8. Bahwa Renny Wijayanti yang merupakan Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti tidak mengetahui tugas sebagai Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti dan mengakui hanya namanya saja yang dipakai sebagai Direktur Utama PT Menarabaja (*vide* bukti pemeriksaan, B30); -----
- 57.1.9. Bahwa Roby Fatra Al Kahfi yang merupakan Direktur PT Zutu Wijaya Sejati hanya bertugas sebagai administrasi dan tidak mengerti tugas sebagai Direktur dan mengakui hanya namanya saja yang dipakai sebagai Direktur PT Zutu Wijaya Sejati (*vide* bukti pemeriksaan B21); -----



- 57.1.10. Bahwa Saksi Aswan menyatakan Zulkarnaen adalah pemilik perusahaan PT Zutu Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama (*vide* bukti pemeriksaan B4); -----
- 57.1.11. Bahwa Saksi H. Atang menyatakan PT Zutu Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama merupakan satu kepemilikan oleh Zulkarnaen yang menjabat sebagai Direktur PT Zutu Wijaya Sejati (*vide* bukti pemeriksaan B6); -----

- 57.2 Mengenai hubungan kekeluargaan antara sesama peserta tender dan kepemilikan oleh pihak yang sama (PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera) sebagai berikut: -----
- 57.2.1. Bahwa Asrita Herlikasanti sebagai Direktur Utama dari PT Asria Jaya merupakan adik kandung dari Asni Hernawati sebagai Direktur Utama PT Asria Nurlindra inti Sejahtera (*vide* bukti pemeriksaan B26);-----
- 57.2.2. Bahwa Asni Hernawati sebagai Direktur Utama PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera memberikan kuasa kepada adik kandungnya yaitu Asrita Herlikasanti sebagai Direktur Utama PT Asria Jaya untuk menandatangani semua dokumen-dokumen tender *a quo* (*vide* bukti pemeriksaan B16); -----
- 57.2.3. Bahwa Saksi Aswan menyatakan bahwa Asni Hernawati Direktur Utama PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera merupakan pemilik dari PT Asria Jaya (*vide* bukti pemeriksaan B4);-----
- 57.2.4. Bahwa Saksi H. Atang menyatakan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dan PT Asria Jaya merupakan satu kepemilikan oleh Ibu Asni hernawati yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera (*vide* bukti pemeriksaan B6);-----
- 57.3 Mengenai peminjaman Terlapor V (PT Asria Jaya) dan Terlapor VI (PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera) oleh Terlapor II (PT Zuty Wijaya Sejati) dan Terlapor IV (PT Abdi Jasa Tama) sebagai pendamping dalam proses tender, sebagai berikut: --
- 57.3.1. Bahwa Asni Hernawati Direktur PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera mengetahui adanya tender *a quo* dari Zulkarnaen Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati, Zulkarnain menyampaikan kepada Asni Hernawati untuk mengikutsertakan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dan PT Asria Jaya dalam tender *a quo*;-----
- 57.3.2. Bahwa Asni Hernawati sebagai Direktur PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera didatangi oleh Faizul Husni sebagai Direktur PT Abdi Jasa Tama dan dimintai dokumen-dokumen perusahaan PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera untuk proses tender hal ini atas perintah Zulkarnaen sebagai Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati (*vide* bukti pemeriksaan B16); -----
- 57.3.3. Bahwa Asni Hernawati sebagai Direktur Utama PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera tidak mengetahui proses tender *a quo* dan hanya diminta Zulkarnain sebagai Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati untuk mengikuti tender (*vide* bukti pemeriksaan B16);-----

- 57.3.4. Bahwa Faizul Husni sebagai Direktur PT Abdi Jasa Tama adalah suruhan dari Zulkarnanen sebagai Direktur PT Zuty Wijaya Sejati untuk mengambil dokumen-dokumen Perusahaan PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera untuk mengikuti tender *a quo* (*vide* bukti pemeriksaan, B16); -----
- 57.3.5. Bahwa Asni Hernawati sebagai Direktur PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera menerima uang *fee* pendamping sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk peminjaman dokumen-dokumen perusahaan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dan PT Asria Jaya dari Faizul Husni sebagai Direktur Abdi Jasa Tama (*vide* bukti pemeriksaan B16); -----
- 57.3.6. Bahwa Asrita Herlikasanti Direktur PT Asria Jaya menyatakan Asni Hernawati menerima uang *fee* pendamping sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk peminjaman dokumen-dokumen perusahaan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dan PT Asria Jaya dari Faizul Husni sebagai Direktur PT Abdi Jasa Tama (*vide* bukti pemeriksaan B26); -----
- 57.3.7. Bahwa Asrita Herlikasanti menyerahkan dokumen dan berkas, untuk dua perusahaan yaitu perusahaan kami PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Sejahtera kepada Faizul Husni sebagai Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama (*vide* bukti pemeriksaan B26);-----
- 57.3.8. Bahwa pihak yang menyusun dan mengurus dokumen penawaran PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera adalah Faizul Husni (*vide* bukti pemeriksaan B16, B26);-----
- 57.3.9. Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam dokumen penawaran PT Asria Jaya adalah palsu dan bukan tanda tangan Direktur PT Asria Jaya (*vide* bukti pemeriksaan B26); -----
- 57.3.10. Bahwa dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan (SKDK) PT Asria Nurlindra Sejahtera ke Bank Kalbar dilakukan oleh Faizul Husni (*vide* bukti pemeriksaan B16);-----
- 57.3.11. Bahwa Asrita Herlikasanti sebagai Direktur PT Asria Jaya tidak pernah datang ke Kantor Dinas Perhubungan untuk mendaftarkan tender *a quo* (*vide* bukti pemeriksaan B26); -----
- 57.3.12. Bahwa tanda tangan Asrita Herlikasanti sebagai Direktur PT Asria Jaya pada Daftar Tanda Terima Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender adalah palsu (*vide* bukti pemeriksaan B26, C4);-----

- 57.3.13. Bahwa tanda tangan Asni Hernawati sebagai Direktur Utama PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera pada Tanda Terima Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender dan Berita Acara Aanwijzing adalah palsu (*vide* bukti pemeriksaan B16, C4); -----
- 57.3.14. Bahwa Kemampuan Dasar (KD) PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera tidak mencukupi untuk mengikuti tender *a quo* (*vide* bukti pemeriksaan B16, B26, C20, C21); -----
- 57.4 Kesamaan dokumen dan atau pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh pihak yang sama, sebagai berikut: -----
- 57.4.1. Bahwa berdasarkan Dokumen-dokumen Penawaran diketahui adanya kesamaan kesalahan penulisan terkait dengan dokumen daftar personil inti pada dokumen penawaran PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, PT Menara Baja Sarana Sakti, PT Abdi Jasa Tama dan PT Zuty Wijaya Sejati dimana dalam dokumen peserta tersebut tertulis Tenaga Ahli Jalan (seharusnya Tenaga Ahli Struktur) (*vide* bukti pemeriksaan C21, C20, C19, C18 dan C17); -----
- 57.4.2. Bahwa Surat Keterangan Dukungan Keuangan (SKDK) yang disampaikan oleh PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, PT Menara Baja Sarana Sakti, PT Abdi Jasa Tama dan PT Zuty Wijaya Sejati dibuat di bank yang sama, yaitu Bank Kalbar, dengan nomor urut surat yang berurutan, dan tanggal yang sama (*vide* bukti pemeriksaan C17, C18, C19, C20, C21); -----
- 57.4.3. Bahwa berdasarkan Dokumen-Dokumen Penawaran diketahui adanya kesamaan metodologi pelaksanaan dalam dokumen-dokumen penawaran terlapor (*vide* bukti pemeriksaan C17, C18, C19, C20, C21); -----
- 57.4.4. Bahwa dokumen-dokumen Penawaran PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera diurus dan dibuat oleh Faizul Husni sebagai Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama (*vide* bukti pemeriksaan B26, B16);-
- 57.5 Peserta tender dipersulit dalam melakukan pendaftaran, sebagai berikut: -----
- 57.5.1. Bahwa pada saat pengumuman tender menurut saksi Aswan tidak ada satupun Panitia di tempat pendaftaran (*vide* bukti pemeriksaan B4); -----
- 57.5.2. Bahwa pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui Ketua Panitia yaitu Syarif Johan dan tidak bisa melalui Anggota Panitia yang lain (*vide* bukti pemeriksaan B4, B27); -----
- 57.5.3. Bahwa Saksi Aswan mendatangi POLDA untuk melaporkan kesulitan pendaftaran (*vide* bukti pemeriksaan B4, B27); -----

- 57.5.4. Bahwa walaupun sudah berusaha mendaftar sebanyak dua kali tetapi panitia tetap tidak dapat ditemui oleh saksi H.Atang Suryana (*vide* bukti pemeriksaan B6);-----
- 57.5.5. Bahwa terdapat perusahaan-perusahaan lain yang tidak dapat mendaftar karena tidak dapat menemui panitia menurut keterangan saksi H. Atang Suryana (*vide* bukti pemeriksaan B6); -----
- 57.5.6. Bahwa saksi Agus Safri berusaha sebanyak tiga kali untuk mendaftar di Perhubungan tetapi tidak dapat menemui Panitia Pendaftaran. (*vide* bukti pemeriksaan B5);-----
- 57.5.7. Bahwa saksi Agus Safri menyatakan Panitia tidak menyiapkan dokumen penawaran yang cukup ketika proses pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang (*vide* bukti pemeriksaan B5);-----
- 57.6 Pemalsuan tanda tangan ketika Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen, Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*), dan Pembuktian Kualifikasi, sebagai berikut: -----
- 57.6.1. Bahwa Asni Hernawati menyatakan tidak pernah hadir dan menandatangani daftar hadir Pendaftaran dan pengambilan dokumen sebagai Direktur PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera serta menyatakan tanda tangannya telah dipalsukan (*vide* bukti pemeriksaan B16); -----
- 57.6.2. Bahwa Asni Hernawanti menyatakan tidak mengenal siapa yang menandatangani daftar hadir *Aanwijzing* PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera yang diatasnamakan Sudin Kusno (*vide* bukti pemeriksaan B16); -----
- 57.6.3. Bahwa menurut Achmad Zikrullah (Bagian Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) sebagai Ahli Terdapat adanya kesamaan dari penulisan peserta tender yang mendaftar dalam daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen (*vide* bukti pemeriksaan B18); -----
- 57.6.4. Bahwa saksi Hendi H menyatakan bahwa tanda tangannya sebagai Direktur PT Mitra Luhur Karya Bersama pada daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen dipalsukan (*vide* bukti pemeriksaan B23); ----
- 57.6.5. Bahwa Roby Fatra sebagai Direktur PT Zuty Wijaya Sejati menyatakan tidak pernah menandatangani Daftar hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen untuk PT Zuty Wijaya Sejati (*vide* bukti pemeriksaan B21); ----
- 57.6.6. Bahwa Asrita Herlikasanti sebagai Direktur PT Asria Jaya menyatakan tidak pernah menandatangani Daftar hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen untuk PT Asria Jaya maupun PT Asria Nurlindra Inti Sejahteran (*vide* bukti pemeriksaan B16);-----

- 57.6.7. Bahwa Dini Sundari sebagai Komisaris PT Menarabaja Saranasakti menyatakan bahwa tanda tangan ketika Aanwijzing telah dipalsukan (*vide* bukti pemeriksaan B14); -----
- 57.6.8. Bahwa Renny Wijayanti sebagai Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti tidak tahu dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembuktian Data/Dokumen Kualifikasi. (*vide* bukti pemeriksaan, B30); --
- 57.7 Panitia dengan sengaja memfasilitasi PT Zuty Wijaya Sejati memenangkan tender *a quo*, sebagai berikut: -----
- 57.7.1. Bahwa dalam hal Pendaftaran tender hanya dapat dilakukan melalui Sdr. Syarif Johan selaku Ketua Panitia Tender, dan sama sekali tidak bisa dilakukan melalui anggota panitia yang lain, dan Syarif Johan sulit ditemui (*vide* bukti pemeriksaan B4, B27); -----
- 57.7.2. Bahwa Lokasi pendaftaran dan pengambilan dokumen tender berada di ruang kerja Syarif Johan dan selalu terkunci apabila Syarif Johan tidak berada di ruang kerjanya (*vide* bukti pemeriksaan B27); -----
- 57.7.3. Bahwa Metode Pelaksanaan PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama secara umum adalah sama, namun Panitia memberikan penilaian yang berbeda, dimana PT Zuty Wijaya Sejati mendapatkan nilai tertinggi sebesar 9.0, sementara PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama mendapatkan nilai masing-masing 8.0 (*vide* bukti pemeriksaan C9); -----
- 57.7.4. Bahwa berdasarkan Daftar Personil Inti dan lampiran sertifikat/ijazah, PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama tidak mencantumkan Tenaga Ahli Struktur. PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama mencantumkan Tenaga Ahli Jalan, padahal persyaratan kualifikasi mensyaratkan Tenaga Ahli Struktur dengan SKA-Ahli Madya Pelaksana Struktur. Meski demikian, Panitia tetap memberikan nilai maksimal=6.0 kepada PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama (*vide* bukti pemeriksaan C17, C18, C19, C20, C21);-----
- 57.7.5. Bahwa berdasarkan Daftar Personil Inti PT Zuty Wijaya Sejati, dicantumkan tenaga teknis administrasi/keuangan Sdri. Siti Rosita dengan pengalaman 1 tahun, padahal persyaratan kualifikasi mensyaratkan pengalaman 2 tahun. Meski demikian, Panitia tetap memberikan nilai maksimal=2.0 kepada PT Zuty Wijaya Sejati (*vide* bukti pemeriksaan C17, C9); -----

- 57.7.6. Bahwa berdasarkan Daftar Peralatan PT Abdi Jasa Tama, dicantumkan peralatan berupa 2 (dua) set Theodolite dengan kondisi 100%. Meski demikian, Panitia memberikan nilai peralatan theodolite PT Abdi Jasa Tama sebesar 0.0, dimana seharusnya mendapatkan nilai maksimal 2.0 (*vide* bukti pemeriksaan C19, C9); -----
- 57.7.7. Bahwa Syarif Johan tidak melakukan evaluasi teknis tetapi tetap memberikan tanda tangan pada Berita Acara Evaluasi Teknis (*vide* bukti pemeriksaan B27); -----
- 57.7.8. Bahwa Asni Hermawati menyatakan tidak pernah hadir dan menandatangani daftar hadir Pendaftaran dan pengambilan dokumen sebagai Direktur PT Asria Jaya serta menyatakan tanda tangannya telah dipalsukan tetapi panitia tidak mengetahui hal tersebut. (*vide* bukti pemeriksaan B16); -----
- 57.7.9. Bahwa Syarif Johan (Ketua Panitia) mengizinkan Calon Peserta boleh mengisi daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen dengan berapapun jumlah perusahaan (*vide* bukti pemeriksaan B5);-----
- 57.7.10. Bahwa Ahli menyatakan tidak tepat jika pendaftaran dan pengambilan dokumen hanya dapat dilakukan melalui Ketua Panitia (*vide* bukti pemeriksaan B18); -----
- 57.7.11. Bahwa Ahli menyatakan terdapat pelanggaran Pasal 57 Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta lampirannya terkait dengan waktu dan tempat pendaftaran yang sudah ditetapkan dimana harus terdapat panitia yang melayani (*vide* bukti pemeriksaan Berita Acara Persidangan Majelis Komisi terhadap Achmad Zikrullah sebagai Ahli B18); -----
- 57.7.12. Bahwa Ahli menyatakan Panitia seharusnya menilai dari syarat-syarat yang ada di RKS jika tidak sesuai maka harus digugurkan terkait dengan pengalaman 2 tahun atas syarat tenaga tekhnis (*vide* bukti pemeriksaan B18); -----
- 57.7.13. Bahwa Ahli menyatakan Panitia seharusnya melakukan pemeriksaan terkait dengan alamat KTP yang sama di antara peserta tender pada proses pembuktian dokumen kualifikasi pada Peppress Nomor 54 Tahun 2010 (Pasal 57 ayat (1) poin c) (*vide* bukti pemeriksaan B18); -----
- 57.7.14. Bahwa Syarif Johan sebagai Ketua Panitia secara sadar mengetahui bahwa Faizul Husni (Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama) merupakan menantu dari Zulkarnaen (Direktur PT Zutty Wijaya Sejati) dan tetap melakukan proses tender (*vide* bukti pemeriksaan B27); -----

57.7.15.Bahwa Syarif Johan Sebagai Ketua Panitia menyatakan bahwa yang melakukan proses pendaftaran dan pengambilan dokumen Perusahaan – Perusahaan dalam tender ini adalah Faizul Husni (*vide* bukti pemeriksaan B27); -----

57.7.16.Bahwa Syarif Johan sebagai Ketua Panitia ttidak dapat menjelaskan bahwa terdapat tiga perusahaan yang tidak hadir yaitu PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, dan PT Menarabaja Sarana Sakti namun terdapat Tandatangan para pihak tersebut dalam proses Pembukaan Penawaran Tender (*vide* bukti pemeriksaan B27); -----

57.7.17.Bahwa Syarif Johan sebagai Ketua Panitia menyatakan tidak memeriksa secara jelas dan teliti terkait kepemilikan dan hubungan keluarga perusahaan oleh pihak-pihak yang terafiliasi (*vide* bukti pemeriksaan B27); -----

57.8 Bahwa Panitia melakukan evaluasi teknis secara tidak benar, yaitu pada kriteria sebagai berikut: -----

No	Uraian	Kriteria/Penilaian	PT Zuty Wijaya Sejati	PT Menarabaja Saranasakti	PT Abdi Jasa Tama
1	Metode Pelaksanaan	Nilai Maksimal = 10	9.0	8.0	8.0
2	Tenaga Ahli Struktur S1-Teknik Sipil SKA-Ahli Madya Pelaksana Struktur 5 Tahun Pengalaman	Niai Maksimal = 6	6.0	6.0	6.0
3	Administrasi/Keuangan SLTA/SMK Ijazah 2 Tahun Pengalaman	Nilai Maksimal =2	2.0	2.0	2.0
4	Peralatan Theodolite 1 Unit	Nilai Maksimal = 2	2.0	2.0	0.0

57.8.1. Metode Pelaksanaan PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama secara umum adalah sama, namun Panitia memberikan penilaian yang berbeda, dimana PT Zuty Wijaya Sejati mendapatkan nilai tertinggi sebesar 9.0, sementara PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama mendapatkan nilai masing-masing 8.0; -----

- 57.8.2. Berdasarkan Daftar Personil Inti dan lampiran sertifikat/ijazah, PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama tidak mencantumkan Tenaga Ahli Struktur. PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama mencantumkan Tenaga Ahli Jalan, padahal persyaratan kualifikasi mensyaratkan Tenaga Ahli Struktur dengan SKA-Ahli Madya Pelaksana Struktur. Meski demikian, Panitia tetap memberikan nilai maksimal=6.0 kepada PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama;-----
- 57.8.3. Berdasarkan Daftar Personil Inti PT Zuty Wijaya Sejati, dicantumkan tenaga teknis administrasi/keuangan Sdri. Siti Rosita dengan pengalaman 1 tahun, padahal persyaratan kualifikasi mensyaratkan pengalaman 2 tahun. Meski demikian, Panitia tetap memberikan nilai maksimal=2.0 kepada PT Zuty Wijaya Sejati;-----
- 57.8.4. Berdasarkan Daftar Peralatan PT Abdi Jasa Tama, dicantumkan peralatan berupa 2 (dua) set Theodolite dengan kondisi 100%. Meski demikian, Panitia memberikan nilai peralatan theodolite PT Abdi Jasa Tama sebesar 0.0, dimana seharusnya mendapatkan nilai maksimal 2.0;-----
- 57.9 Bahwa Panitia melakukan pembuktian data/dokumen kualifikasi secara tidak benar dan melawan hukum, terbukti dengan fakta dan analisis sebagai berikut:
- 57.9.1. Bahwa Panitia dengan sengaja tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi formulir isian penilaian kualifikasi, khususnya terkait dengan alamat yang sama pada beberapa pengurus dan pemilik saham peserta tender;-----
- 57.9.2. Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengamanatkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa; -----
- 57.9.3. Dalam formulir isian kualifikasi terdapat kesamaan alamat beberapa pengurus dan pemilik saham PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Sarana Sakti, dan PT Abdi Jasa Tama. Panitia seharusnya melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kesamaan alamat tersebut untuk menghindari adanya hubungan afiliasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan antar peserta tender; -----
- 57.9.4. Bahwa Sdri. Renny Wijayanti selaku Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti tidak pernah menghadiri dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Data/Dokumen Kualifikasi; -----

- 57.9.5. Tanda tangan Sdri. Renny Wijayanti selaku Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti yang tertera dalam Berita Acara Pembuktian Data/Dokumen Kualifikasi adalah palsu;-----
- 57.9.6. Dengan demikian, proses pembuktian data/dokumen yang dilakukan oleh Panitia adalah tidak sah dan tidak benar serta melawan hukum;-----
- 57.10 Panitia berupaya membangun alibi bahwa peserta yang mendaftar jumlahnya banyak (mencapai 64 (enam puluh empat) perusahaan) yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen. Padahal, terbukti adanya manipulasi Tanda Terima Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen sebagai berikut:-----
- 57.10.1. Adanya beberapa tulisan yang sama pada Tanda Terima Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen. Hal ini membuktikan adanya pihak yang mewakili lebih dari satu perusahaan untuk mendaftar, padahal dalam suatu tender, peserta tender tidak dapat mewakili lebih dari satu perusahaan sehingga ketika mengambil dokumen tender hanya diperbolehkan satu dokumen tender untuk satu perusahaan; -----
- 57.10.2. Adanya perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan yang tertera Tanda Terima Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen; ----
- 57.11 Pembuatan Surat Keterangan Dukungan Keuangan pada Bank Kalbar yang tidak sesuai prosedur, sebagai berikut: -----
- 57.11.1. Bahwa mengenai Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang dikeluarkan Bank Kalbar masing-masing untuk PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, PT Menara Baja Sarana Sakti, PT Abdi Jasa Tama dan PT Zuty Wijaya Sejati, seluruhnya tidak mencantumkan nomor surat acuan permohonan (*vide* bukti pemeriksaan C17, C18, C19, C20, C21); -----
- 57.11.2. Bahwa Saksi Kepala Cabang Bank Kalbar mengakui bahwa SKDK (Surat Keterangan Dukungan Keuangan) Perusahaan-perusahaan yang diduga bersekongkol tidak memiliki acuan surat permohonan (*vide* bukti pemeriksaan B19);-----
- 57.11.3. Bahwa, Saksi Kepala Cabang Bank Kalbar mengakui terdapat indikasi kelalaian petugas dengan tidak melampirkan surat permohonan dalam SKDK (Surat Keterangan Dukungan Keuangan) Perusahaan-perusahaan yang diduga bersekongkol tidak memiliki acuan surat permohonan (*vide* bukti pemeriksaan B19);-----

- 57.11.4. Bahwa, Surat Permohonan Dukungan Bank PT. Abdi Jasa Tama yang disampaikan ke Bank Kalbar memiliki tanggal surat 14 Oktober 2010 dan tanpa nomor surat (*vide* bukti pemeriksaan C19); -----
- 57.11.5. Bahwa mengenai Surat Permohonan Dukungan Bank PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, PT Menara Baja Sarana Sakti, PT Abdi Jasa Tama dan PT Zutty Wijaya Sejati, masing-masing tidak mencantumkan nomor surat (*vide* bukti pemeriksaan C17, C18, C19, C20, C21); -----
- 57.11.6. Bahwa Bank Kalbar mengakui adanya kesalahan dalam penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan untuk PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, PT Menara Baja Sarana Sakti, PT Abdi Jasa Tama dan PT Zutty Wijaya Sejati (*vide* bukti pemeriksaan B28); -----
58. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Tender) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C55): -----
- 58.1 Pemeriksaan pemeriksaan Pendahuluan yang telah Lewat Waktu (Daluwarsa), terhadap Laporan adanya dugaan telah terjadi Pelanggaran adanya Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 22 yang dilakukan oleh Terlapor I, sebagai berikut: -----
- 58.1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 58.1.1.1. Setiap orang yang telah mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadi pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor; -----
- 58.1.1.2. Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor; -----
- 58.1.2. Bahwa Pasal 39 UU No. 5 Tahun 1999 (1) berdasarkan laporan sebagaimana dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu tidaknya melakukan pemeriksaan lanjutan; -----
- 58.1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Terlapor I menyampaikan bukti surat Laporan Tentang telah terjadinya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Syarif Johan yang bersifat pribadi yang

tidak lengkap dan tidak jelas materi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I dari Sdr. Aswan Direktur Utama PT PUTRANUSA PILAR UTAMA yang ditujukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha tertanggal 29 Desember 2011, kemudian baru ditindak lanjuti oleh KPPU dengan mengirim surat kepada Panitia tertanggal 9 Mei 2012 dengan No. 926/SJ/V/2012 perihal : Permintaan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Terminal ALBN Sei. Ambawang Tahap XI Tahun Anggaran 2012, dimana kalau kita hitung lama harinya dari laporan yang masuk ke KPPU dari tanggal 29 Desember 2011 s/d tanggal 9 Mei 2012, sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, ini sudah lewat waktu untuk dapat diproses dan sangat bertentangan dengan bunyi pasal 39 ayat 1 dari UU No. 5 Tahun 1999;-----

58.1.4. Bahwa Berdasarkan apa yang telah Terlapor Ikemukakan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Komisi yang terhormat untuk tidak menerima laporan dari Tim Investigator dikarenakan sudah lewat waktu (daluwarsa), dan batal demi hukum untuk diproses lebih lanjut; -----

58.2 Bahwa Terlapor I merupakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Kalimantan Barat yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Kalimantan Barat Nomor : SK.11/PLLAJ/KB/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, dengan semua persyaratan atau legalitas yang dimiliki sebagai berikut: -----

58.2.1. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;-----

58.2.2. Memahami pekerjaan yang akan diadakan; -----

58.2.3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Panitia; -----

58.2.4. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; -----

58.2.5. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat pengadaan; -----

58.2.6. Memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; -----

58.2.7. Menandatangani Pakta Integritas; -----

58.3 Bahwa Terlapor I juga telah menerapkan Prinsip-prinsip Pengadaan sesuai dengan Perpress Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut: -----

58.3.1. Efisien;-----

58.3.2. Efektif;-----

58.3.3. Transparan;-----

58.3.4. Terbuka; -----

- 58.3.5. Bersaing; -----
- 58.3.6. Adil/Tidak Diskriminatif; -----
- 58.3.7. Akuntabel; -----
- 58.4 Bahwa Terlapor I telah melaksanakan tugas dan kewenangan kepanitian sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pasal 18 meliputi: -----
 - 58.4.1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; -----
 - 58.4.2. Menetapkan dokumen pengadaan; -----
 - 58.4.3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; -----
 - 58.4.4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional; -----
 - 58.4.5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; -----
 - 58.4.6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; -----
 - 58.4.7. Menjawab sanggahan; -----
 - 58.4.8. Menetapkan penyedia barang/jasa; -----
 - 58.4.8.1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah); -----
 - 58.4.8.2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); -----
 - 58.4.9. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia barang/jasa kepada PPK; -----
 - 58.4.10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; -----
 - 58.4.11. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; -----
 - 58.4.12. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran; -----
- 58.5 Berdasarkan apa yang telah Terlapor I kemukakan di atas, dimana proyek ini diumumkan secara terbuka dan diberi kesempatan/ peluang kepada semua pelaku usaha untuk ikut dalam Tender Pembangunan Terminal ALBN Tahap XI Tahun Anggaran 2012 dan siap untuk berkompetisi guna mendapatkan pekerjaan/proyek

tersebut, ini membuktikan bahwa Telrapor 1 bekerja sesuai dengan legalitas dan tidak berlaku diskriminatif seperti apa yang dilaporkan tentang adanya upaya membatasi peserta tender dengan melakukan tindakan diskriminatif terhadap peserta tender lainnya, ini meruakan tuduhan yang tidak didukung fakta-fakta dan bukan merupakan perbuatan melanggar Keppres nomor 54 Thaun 2010, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Komisi untuk menolak seluruh laporan dugaan pelanggaran yang Tim Investigator ajukan; -----

58.6 Bahwa Somasie yang di sampaikan kepada Panitia lelang dari Kuasa Hukum dari PT Putranusa Pilar Sejati Pontianak dan Laporan yang telah disampaikan kepada KPPU oleh Direktur Utama PT Putranusa Pilar Sejati (Sdr. Aswan) merupakan laporan biasa dan tidak mendasar karena dilakukan pada saat pemasukan penawaran dan Pembukaan Penawaran dengan maksud agar Pelaksanaan Proses Lelang dibatikan tapi ada Perusahaan yang mengambil Dokumen dari salah satu grupnya tidak memasukkan Penawaran dengan alasan tidak waktu untuk melengkapi persyaratan yang diminta, dimana niat dari mereka bukan untuk ikut berkompetisi tapi hanya untuk mencari keuntungan dengan jalan pintas, sehingga soasiinya dianggap sebagai laporan biasa yang tetap ditindak lanjuti, dan tidak bisa membatalkan pelelangan dan somasie tersebut sudah Terlapor I jawab dengan Surat No. 07/PPBJ/PLLAJ-KB/XII/2011 tertamggal 2011. Berdasarkan apa yang telah Terlapor I kemukakan di atas maka cukup alasan bagi Majelis Komisi Terhormat untuk tidak menanggapi laporan dari pihak pelaku usaha yang melaporkan adanya pelanggaran terhadap persaingan usaha tidak sehat, dikarenakan tidak cukup bukti yang mendukung laporan tersebut, dimana menurut Perpress No. 54 Tahun 2010 Panitia tender dilarang menambah persyaratan, kecuali diatur dalam Perpress No. 54 Tahun 2010 dan apabila ada penambahan maka lelang dapat dibatalkan; -----

58.7 Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam proses awal penanganan kasus ini dan dalam proses persidangan terungkap bahwa belum terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha dikarenakan perusahaan yang melaporkan tidak pernah memasukkan dokumen Penawaran walaupun telah mengambil dokumen lelang dengan maksud yang jarang terjadi di Kalbar khususnya dan Indonesia Umum yaitu dengan membawa massa dan Wartawan Media Cetak dan Elektronik yang guna untuk membuat dokumentasi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I dalam proses lelang, dengan menekan Ketua Panitia dalam bentuk intimidasi agar panitia membatalkan pelelangan serta mendiskriditkan ketua Panitia Lelang tidak pernah berada ditempat, tapi kenyataannya telah diberikan Dokumen Lelang tidak juga siap dengan alasan waktu yang tersedia sangat mepet, dan membuat

cerita yang negative tentang keberadaan Ketua Panitia Lelang (Syarif Johan) yang selalu menghindar dan sulit ditemui, ini merupakan sentiment pribadi saja bukan penilaian kinerja seluruh Tim Kepanitiaan, pernyataan ini dapat Terlapor I sampaikan bahwa selama proses lelang, kami seluruh Tim Panitia wajib masuk kantor, yang dimulai dari pukul 08.00 s/d 15.00 WIB dan ruangan kantor dari seluruh panitia tersebar di sekitar kantor dan ruangan tempat pelelangan ada di ruang ketua panitia di Bidang Laut, sehingga Terlapor I bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya dikarenakan tidak ada sanggahan dari peserta lelang, dimana pengumuman pemenang diumumkan melalui website Kementerian Perhubungan, selama 5 (lima) hari untuk masa sanggah, dan tidak ada sanggahan yang masuk maka proses pelelangan dilanjutkan; -----

58.8 Bahwa berdasarkan uraian di atas yang Terlapor I sampaikan, maka cukup alasan bagi Majelis Komisi yang terhormat untuk menyampingkan laporan Tim Investigator bahwa adanya tindakan diskriminatif dan membatasi peserta tender yang dilakukan oleh Terlapor I tidak terbukti, dikarenakan Terlapor I tidak pernah melakukan penambahan, mengganti dan merubah persyaratan dalam dokumen lelang, yang menguntungkan salah satu pelaku usaha untuk dimenangkan; -----

58.9 Bahwa dalam Pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau Dokumen baik yang diajukan oleh pihak investigator maupun pihak Terlapor pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2013 jam 13.30 bertempat di ruang sidang Fakultas Hukum Untan Pontianak diberi kesempatan Terlapor I untuk melihatnya satu persatu dokumen selama persidangan sehingga dapat ditarik kesimpulan antara lain: -----

58.9.1. Bahwa setelah membaca BAP pemeriksaan Saksi Sdr. Aswan (Dirut PT PUTRANUSA PILAR SEJATI), yang mana Terlapor I tidak menemukan pernyataan dari Sdr. Aswan menyebutkan bahwa adanya persekongkolan Vertikal antara panitia dengan pelaku usaha dikarenakan saksi tidak mempunyai bukti-bukti yang otentik guna mendukung laporannya;-----

58.9.2. Bahwa dalam BAP Sdr. Aswan Terlapor I menyimpulkan dimana Tim Investigator tidak focus mengadakan pertanyaan tentang kasus yang dilaporkan yaitu tentang pelanggaran proses lelangnya tapi lebih banyak bertanya pada pelaksanaan Proyek Pembangunan sebelumnya, dikarenakan Tim Investigator kehabisan pertanyaan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I;-----

58.9.3. Bahwa dalam BAP Sdr. Aswan dimana Tim Investigator tidak menanyakan maksud dan tujuan saksi pergi mendaftar untuk mengambil dokumen lelang di Instansi Pemerintah dengan membawa massa dan

wartawan media cetak dan elektronik, sehingga dapat menimbulkan keributan seharusnya sebagai Tim Investigator yang independen wajib ditanyakan sehingga kita mengetahui niat baik atau tidak baik sdr. Aswan (saksi); -----

- 58.9.4. Bahwa dalam BAP sdr. Agus Safri (Dirut Cabang PT Nabati Indah Sejahtera PTK), dimana Terlapor I telah membacanya secara rinci yang intinya bahwa saksi ada mengambil Dokumen lelang tapi tidak memasukan penawaran dikarenakan waktu yang tersedia tidak cukup, dan mengakui mengetahui pelalangan proyek tersebut dari internet sejak dari awal pendaftaran, dan mengambil dokumen lelang hanya 1 (satu) buku, dimana pada saat itu Terlapor 1 menanyakan apakah ada membawa flash disk untuk mengcopy dokumen lelang, dimana jawaban dari saksi tidak ada dan cukup satu saja;-----
- 58.9.5. Bahwa dalam BAP sdr. Agus Safri dimana banyak pertanyaan dari Tim Investigator kearah pelaksanaan proyek dan tidak focus pada unsur-unsur tentang pelanggaran yang dilakukan Terlapor I dalam proses pelaksanaan pelelangan yang berlangsung, kemudian sdr. Saksi tidak ada pernyataan yang secara tegas menyatakan Terlapor I ada melakukan persekongkolan vertical dengan pelaku usaha; -----
- 58.9.6. Bahwa dalam BAP Sdr. H. Atang Suryana (Dirut PT Mega Konstruksi PTK), dimana dalam pernyataan dibawah sumpah bahwa saksi menyebutkan Terlapor I (Syarif Johan) tidak melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha dan pertanyaan tim Investigator lebih banyak bertanya tentang pelaksanaan pekerjaan serta banyak bertanya tentang latar belakang Dirut PT Zutty Wijaya Sejati; -----
- 58.9.7. Bahwa dalam BAP sdr. Achmad Zikrullah dari LKPP lebih memfokuskan tugas-tugas dan kewenangan Terlapor I dalam proses pelaksanaan pelelangan sudah sesuai dengan Perpress No. 54 Tahun 2010 dimana pengumuman sudah diumumkan secara terbuka lewat media elektronik dan semua pelaku usaha dapat mengaksesnya dan Terlapor I sudah melaksanakan tugas dari awal pelelangan sampai penetap pemenang dan tidak ada sanggahan, yang ada hanya Somasie dan ini tidak bisa membatalkan pelalngan tapi dianggap sebagai laporan dan harus di tindak lanjuti dengan menjawab somasie tersebut, kemudian dalam BAP saksi ahli tidak ada pernyataan bahwa Terlapor terlibat persekongkolan dengan pelaku usaha; -----

- 58.10 Bahwa berdasarkan keterangan semua saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Tim Investigator tidak ada yang menyatakan bahwa Terlapor I menjalin kerja sama atau bersekongkol dengan pelaku usaha untuk memenangkan tender tersebut; -----
- 58.11 Bahwa apa yang dilaporkan oleh Tim Investigator dimana Terlapor I telah melakukan dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat tidak didukung dengan bukti-bukti yang mendukung karena belum terjadi kompetisi atau persaingan dan tidak bisa dikatakan adanya persekongkolan dikarenakan unsur-unsur dari pada persekongkolan belum terpenuhi atau dilakukan oleh Terlapor I seperti:-----
- 58.11.1.Kerja sama antara dua belah pihak atau lebih;-----
- 58.11.2.Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----
- 58.11.3.Membandingkan dokumen tender sebelum pengesahan;-----
- 58.11.4.Menciptakan persaingan semu; -----
- 58.11.5.Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- 58.11.6.Tidak menolak melakukan sesuatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 58.11.7.Memberi kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum; -----
59. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Zuty Wijaya Sejati) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C53): -----
- 59.1 Bahwa tidak terjadi Pelanggaran pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Pelelangan Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap XI Tahun 2012 karena; -----
- 59.1.1. Bahwa pendaftaran tender dibuka secara *online* lewat internet dan dapat diketahui oleh seluruh rekanan/kontraktor diseluruh Indonesia;-----
- 59.1.2. Bahwa terdapat lebih dari 50 Perusahaan melakukan pendaftaran pada tender perkara *a quo* dan lebih dari 6 perusahaan yang mengambil dokumen pelelangan dan hadir para staf rapat penjelasan kerja;-----
- 59.1.3. Bahwa pendaftaran, pengambilan dokumen, rapat penjelasan kerja dan pemasukan penawaran bebas diikuti oleh semua kontraktor yang telah mendaftar tanpa ditutupi ataupun dihalangi baik oleh panitia lelang maupun oleh Kontraktor manapun;-----

- 59.2 Bahwa pelelangan proyek ini dilakukan oleh panitia lelang secara transparan tanpa memihak salah satu kontraktor dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku; -----
- 59.3 Bahwa pelapor tidak pernah dirugikan oleh Terlapor I maupun Terlapor II dan yang terjadi adalah pelapor ingin mengajak Terlapor II berkoalisi dengan memberikan imbalan jasa terhadap pelapor dan hal ini kami tolak karena kami merasa tidak berlaku curang dalam mengikuti pelelangan ini;-----
60. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Menarabaja Saranasakti) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C57): -----
- 60.1 Bahwa PT Menarabaja Saranasakti mengikuti pelelangan Pelelangan proyek dimaksud dengan azas transparan dan mengikuti aturan yang ada dan sesuai petunjuk dokumen Pelelangan yang kami miliki dari proyek; -----
- 60.2 Bahwa PT Menarabaja Saranasakti tidak pernah melakukan monopoli dalam tender proyek ini dan perusahaan kami pun kalah dalam berkompetisi secara sehat;
- 60.3 Bahwa PT Menarabaja Saranasakti kalah dan harga penawaran kami juga lebih mahal dari pemenang proyek ini kami secara gentlemen menerima hal ini karena sesuai dengan aturan tender yang telah ditetapkan;-----
- 60.4 Bahwa PT Menarabaja Saranasakti selaku Terlapor III yang tidak mengerti apa-apa yang telah dilaporkan oleh pelapor kepada KPPU kami melihat hal ini merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana yang dilakukan oleh Pelapor kepada KPPU, karena tender ini sudah berjalan secara terbuka dan dapat diikuti oleh Semua Perusahaan; -----
61. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Abdi Jasa Tama) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C58); -----
- 61.1 Bahwa PT Abdi Jasa Tama sebagai Terlapor IV perlu menyampaikan bahwa PT Abdi Jasa Tama mengikuti tender tersebut sesuai dengan aturan dan tidak melanggar perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi. Tender ini dapat diikuti bebas oleh semua kontraktor tanpa adanya pencegahan ataupun untuk hal-hal yang membuat kontraktor dipersulit untuk mengikuti Pelelangan Paket ini. Semua perusahaan dapat dengan leluasa menawar paket ini dan termasuk Perusahaan ini ikut melakukan Penawaran. Walaupun telah mengikuti prosedur tender yang benar dan kami juga dikalahkan dalam pelelangan ini tetapi sungguh sangat tidak masuk akal kami juga dijadikan Terlapor IV dalam tender proyek ini; -----

62. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Asria Jaya) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C59): -----
- 62.1 Bahwa benar PT Asria Jaya ikut jadi pendamping pada Perusahaan PT Zuty Wijaya Sejati; -----
- 62.2 Bahwa segala urusan administrasi dan lain-lain kami serahkan ke saudara Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama; -----
- 62.3 Bahwa mengenai Tanda tangan dan segala yang menyangkut pendaftaran, pengambilan dokumen, absensi, pemasukan penawaran dilakukan oleh saudara Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama dan perlu dijelaskan yang menyangkut tanda tangan dan lain-lain di palsukan oleh saudara Faizul Husni yang merupakan Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama; -----
63. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C61); -----
- 63.1 Bahwa PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera memang benar mengikuti Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei. Ambawah Tahap XI Tahun Anggaran 2012; --
- 63.2 Bahwa dalam hal pendaftaran, penjelasan, pengambilan dokumen dan pemasukan penawaran dan lain-lain di dalam perusahaan kami tidak mengetahui apalagi yang melibatkan dalam tender ini; -----
- 63.3 Bahwa dalam tender ini kami hanya sebagai pendamping yang melakukan penawaran yang telah kami lakukan penanda tangan semua diambil alih kepada sdr. Sudin Kusno; -----
- 63.4 Dalam perusahaan kami tidak ada staf yang bernama Sudin Kusno jadi yang berwenang ada PT Zuty Wijaya Sejati, jadi permasalahan yang menimpa perusahaan kami tidak terlepas dari peran serta sdr. Sudin Kusno; -----
64. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 08/KMK/Kep/V/2013 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 (*vide* bukti pemeriksaan A179); -----
65. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 126/KPPU/Kep/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A180); -----

66. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A146, A147, A148, A149, A150 dan A151); -----
67. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 09/KPPU/Pen/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A189); -----
68. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 152/KPPU/Kep/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A190);-----
69. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A193, A194, A195, A196, A197 dan A198); -----
70. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
- 2. Tentang Objek Perkara; -----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 6. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
- 7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
- 9. Tentang Perhitungan Denda; -----
- 10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

1.1 **Terlapor I, Panitia Tender/Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat),** beralamat kantor di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Jalan Adisucipto KM 9,2, Sungai Raya, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kalimantan Barat dengan nomor SK.11/PLLAJ/KB/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :

No	Nama (NIP)	Gol.	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Panitia
1	Sy. Johan, S.H., M.H (16104111982031005)	IV/a	Kasi Angkutan SDP Dishubkominfo Prov Kalbar	Ketua
2	Qaharuddin Nurli (198103112005021002)	II/b	Staf Bidang Perhubungan Darat Dishubkominfo Prov. Kalbar	Sekretaris
3	Amin Ro'Yat, ST., M.T. (197309041998031005)	III/d	Kasi Pengembangan Sistem Perhubungan Dishubkominfo Prov. Kalbar	Anggota
4	Wilfika (198101242005021001)	II/b	Staf Bidang Perhubungan Darat Dishubkominfo Prov. Kalbar	Anggota
5	T. Edy Firmansyah (197403172007011015)	II/b	Staf Sekretariat Dishubkominfo Prov. Kalbar	Anggota

Tabel Susunan Panitia Tender

Pada saat perkara ini diperiksa dihadiri oleh Syarif Johan (Ketua Panitia) dengan alamat KTP Jalan Sei Raya Dalam Gg. Lestari 3 No. 2, RT 03/RW01 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Pontianak (*vide* bukti pemeriksaan C26);---

1.2 **Terlapor II, PT Zuty Wijaya Sejati**, merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Gedung MPI Lantai II, Jalan Zainuddin Nomor 17, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Hj. Nurmiati, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain kontraktor, perdagangan, industri. Pada saat perkara ini diperiksa, Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati adalah Zulkarnaen dengan alamat KTP Jalan Mertilang XI No. 3/5 RT 4 RW 12, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang. (*vide* bukti pemeriksaan C17); -----

1.3 **Terlapor III, PT Menarabaja Saranasakti**, merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 91, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 30 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Hj. Nurmiati, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum,

kontraktor, garment, elektrik, mekanik, perindustrian, pertanian, keagenan, percetakan, jasa, transportasi dan developer. Pada saat perkara ini diperiksa, Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti adalah Reny Wijayanti dengan alamat Jalan K.H.A. Dahlan Gg Margosri No. 5, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Reny Wijayanti adalah istri dari Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama yaitu Faizul Husni. (*vide* bukti pemeriksaan C18);-----

- 1.4 **Terlapor IV, PT Abdi Jasa Tama**, merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan K.H.A Dahlan Gang Margosari Nomor 5, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 37 tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Hj. Nurmiati, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum, kontraktor, garment, elektrik, mekanik, perindustrian, pertanian, pertambangan, perbengkelan, keagenan, percetakan, jasa, transportasi dan developer. Pada saat perkara ini diperiksa, Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama adalah Faizul Husni dengan alamat KTP Jalan K.H.A. Dahlan Gg Margosri No. 5, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota. (*vide* bukti pemeriksaan C19); -----
- 1.5 **Terlapor V, PT Asria Jaya**, merupakan badan usaha yang beralamat di Jalan Gusti Situt Machmud Gang Selat Sumba Nomor 28, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia atau Jalan Karangan Nomor 36 (Komplek Universitas Tanjung Pura Pontianak), Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 11 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Sri Mardiathie, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan, pertambangan, perindustrian, perhubungan, percetakan, perkebunan, perikanan, perternakan, perbengkelan, pembangunan, kehutanan dan jasa. Pada saat perkara ini diperiksa, Direktur Utama PT Asria Jaya adalah Asrita Herlikasanti dengan alamat surat menyurat Jalan Karangan No. 36 (Komplek Untan) Pontianak atau Jalan Imam Bonjol, Gg. H. Mursid No. 20B, Pontianak. (*vide* bukti pemeriksaan C20); -----
- 1.6 **Terlapor VI, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera**, merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Gang H. Mursyid Nomor 20 B, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 06 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Sri Mardiathie, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan, pertambangan, perindustrian, perhubungan, percetakan, perkebunan, perikanan,

perternakan, perbengkelan, pembangunan, kehutanan dan jasa. Dalam prakteknya, PT. Asria Nurlinda Inti Sejahtera telah menjadi peserta Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap XI Tahun Anggaran 2012. Pada saat perkara ini diperiksa, Direktur Utama PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera adalah Asni Hernawati dengan alamat KTP Jalan Imam Bonjol Gg. H. Mursid No. 20, RT 02/ RW 10 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan. (vide bukti pemeriksaan C21);-----

2. Tentang Objek Perkara;-----

- 2.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap Ke XI Tahun Anggaran 2012 dengan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 14.700.000.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah);

3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

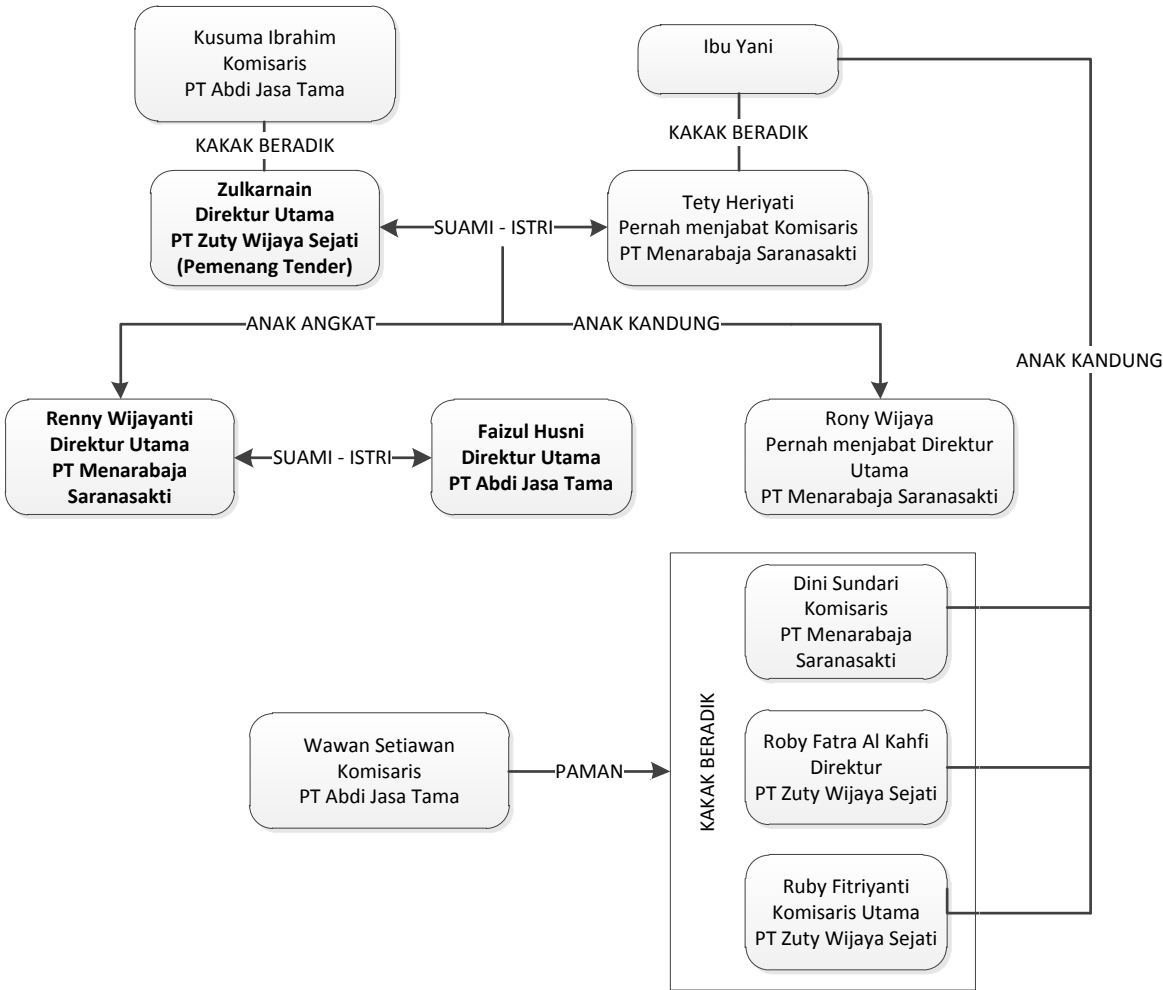
- 3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 3.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----
- 3.3.1 Tentang hubungan kekeluargaan antara sesama peserta tender dan kepemilikan oleh pihak yang sama **Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV** (hubungan afiliasi) sebagai berikut; -----
- 3.3.1.1 Bahwa Reny Wijayanti Terlapor III merupakan istri dari Faizul Husni Terlapor IV seperti yang diuraikan pada Tentang Duduk Perkara butir 56.3 di atas;-----

- 3.3.1.2 Bahwa Dini Sundari sebagai Komisaris Terlapor III adalah kakak dari Saudara Roby Fatra Direktur Terlapor II seperti yang diuraikan pada tentang Duduk Perkara pada butir 49.3 di atas; -----
- 3.3.1.3 Bahwa Reny Wijayanti Terlapor III adalah anak angkat dari Zulkarnanen Terlapor II seperti yang diuraikan pada Tentang Duduk Perkara pada butir 56.2 di atas;-----
- 3.3.1.4 Bahwa Roby Fatra Direktur Terlapor II menyatakan bahwa Reny Wijayanti Terlapor III adalah anak angkat dari Zulkarnaen Direktur Utama Terlapor II;-----
- 3.3.1.5 Bahwa menurut Ahli mengenai *afiliasi* ini Panitia seharusnya melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dokumen terhadap para peserta tender tentang kesamaan pemegang saham dan potensi terjadinya pertentangan kepentingan, karena dalam tahap evaluasi kualifikasi para penyedia jasa mengisi form pengisian tanpa perlu membawa dokumen asli dan mengikuti tahapan klarifikasi yang dapat dilihat dalam Berita Acara Evaluasi Kualifikasi sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 57 ayat 1 poin c butir (8) tentang pembuktian dokumen kualifikasi sesuai dengan Tentang Duduk Perkara butir 46.5 di atas; -----
- 3.3.1.6 Bahwa Ahli berpendapat adanya hubungan keluarga atau afiliasi diantara peserta tender dilarang dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf (e) dalam hal etika pengadaan adanya hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical di antara para peserta tender tidak boleh untuk mencegah atau menghindari terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa; -----
- 3.3.1.7 Bahwa dalam Kesimpulan Investigator mengenai hubungan *afiliasi* antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah sebagai berikut: -----
- 3.3.1.7.1. Bahwa Direktur Utama Terlapor III, Reny Wijayanti adalah istri dari Terlapor IV Faizul Husni seperti yang tercantum dalam butir 57.1.1;-----
- 3.3.1.7.2. Bahwa Zulkarnain Direktur Utama Terlapor II, Ruby Fitriyanti Komisaris Terlapor II, Dini Sundari Komisaris Terlapor III, Faizul Husni Direktur Utama Terlapor IV,

Wawan Setiawan Komisaris Terlapor IV, dan Renny Wijayanti Direktur Utama Terlapor III, masing-masing memiliki alamat yang sama di Jl. K. H. A. Dahlan Gang Margosari Nomor 5, Pontianak, Kalimantan Barat, seperti yang diuraikan pada Tentang Duduk Perkara pada butir 57.1.3 di atas; -----

3.3.1.7.3. Bahwa Dini Sundari Komisaris Terlapor III adalah saudara dari Roby Fatra Direktur Terlapor II seperti yang diuraikan pada Tentang Duduk Perkara pada butir 57.1.4 di atas; -----

3.3.1.7.4. Bahwa Renny Wijayanti Direktur Utama Terlapor III merupakan anak angkat dari Zulkarnaen Direktur Utama Terlapor II seperti yang diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara pada butir 57.1.6 di atas; -----



Tabel Hubungan Kekeluargaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV

3.3.1.8 Bahwa Majelis Komisi sependapat adanya keterangan Ahli terkait hubungan kekeluargaan atau afiliasi diantara para peserta tender yang dilarang dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

- 3.3.1.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan adanya hubungan kekeluargaan diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menunjukkan adanya hubungan kerjasama seperti yang di uraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara pada butir 12.9.2 atas; -----
- 3.3.1.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya pengakuan dari Terlapor III dan Roby Fatra Direktur Terlapor II bahwa Reny Wijayanti Direktur Utama Terlapor III adalah anak angkat dari Zulkarnaen Terlapor II; -----
- 3.3.1.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tidak adanya pengakuan dari Terlapor II dan Terlapor IV atas Reny Wijayanti Direktur Utama Terlapor III sebagai anak angkat Direktur Utama Terlapor II merupakan kebohongan; -----
- 3.3.1.12 Bahwa Majelis Komisi menilai eksistensi Reny Wijayanti Terlapor III hanya sebatas formalitas karena yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam operasional Terlapor III meskipun yang bersangkutan tercatat sebagai Direktur Utama Terlapor III;-----
- 3.3.1.13 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya afiliasi berupa hubungan keluarga antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 3.3.1.14 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persaingan semu antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 3.3.2 Mengenai hubungan kekeluargaan antara sesama peserta tender dan kepemilikan oleh pihak yang sama **Terlapor V** dan **Terlapor VI** (hubungan afiliasi) sebagai berikut: -----
- 3.3.2.1 Bahwa Asni Hernawati pemilik Terlapor V dan Terlapor VI seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 44.7 di atas; -----
- 3.3.2.2 Bahwa Asrita Herlikasanti Direktur Utama Terlapor V adalah adik kandung dari Asni Hernawati Direktur Utama Terlapor VI seperti yang diuraikan dalam Tentang Duduk Perkara butir 53.3 di atas;-----
- 3.3.2.3 Bahwa dalam Kesimpulan Investigator mengenai hubungan *afiliasi* antara Terlapor V dan Terlapor VI adalah sebagai berikut: -----
- 3.3.2.3.1. Bahwa Asrita Herlikasanti sebagai Direktur Utama Terlapor V adalah adik kandung dari Asni Hernawati sebagai Direktur Utama Terlapor VI seperti yang tercantum dalam butir 57.2.1 di atas; -----
- 3.3.2.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor V dan Terlapor VI merupakan saudara kandung sesuai dengan pengakuan dari Terlapor V dan Terlapor VI; -----

- 3.3.2.5 Bahwa Majelis menilai adanya pengaturan yang terjadi diantara Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender perkara *a quo*; -----
- 3.3.2.6 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persaingan semu antara Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- 3.3.3 Tentang peminjaman Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VI oleh Terlapor II dan Terlapor IV sebagai pendamping dalam proses tender, sebagai berikut: -
- 3.3.3.1 Bahwa Terlapor IV memang mencari pendamping yakni Terlapor III atas arahan dari Kusuma Ibrahim selaku Komisaris Terlapor IV seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 43.6 di atas; -----
- 3.3.3.2 Bahwa Terlapor VI mengetahui adanya tender *a quo* dari Terlapor II, selanjutnya Terlapor II menyampaikan kepada Terlapor IV untuk mengikutsertakan Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender *a quo* seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 41.1 di atas; -----
- 3.3.3.3 Bahwa Terlapor IV meminta kepada Terlapor VI untuk menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan Terlapor V dan Terlapor VI untuk proses tender atas perintah Terlapor II seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 43.2 di atas; -----
- 3.3.3.4 Bahwa Terlapor II memberi uang *fee* pendamping masing-masing sebesar Rp. 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terlapor V dan Terlapor VI seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 44.7 dan butir 53.2 di atas; -----
- 3.3.3.5 Bahwa dalam pengurusan surat permohonan dukungan keuangan dari Bank Kalbar Terlapor VI memberikan kuasa kepada adiknya yakni Asrita Herlikasanti Terlapor V dan juga kepada Faizul Husni Terlapor IV seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 44.2 di atas; -----
- 3.3.3.6 Bahwa seluruh persyaratan dan dokumen tender Terlapor V dan Terlapor VI disiapkan oleh Faizul Husni Terlapor IV seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 44.2 di atas; -----
- 3.3.3.7 Bahwa dalam Kesimpulan Terlapor V menyatakan benar perusahaan Terlapor V dipinjam untuk dijadikan pendamping oleh Terlapor II dan seluruh urusan administrasi dikerjakan sepenuhnya oleh Faizul Husni Direktur Utama Terlapor IV seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 62 di atas; -----

- 3.3.3.8 Bahwa dalam Kesimpulan Terlapor VI menyatakan benar perusahaan Terlapor VI dipinjam untuk dijadikan pendamping oleh Terlapor II dan seluruh urusan administrasi dikerjakan sepenuhnya oleh Faizul Husni Direktur Utama Terlapor IV seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 63 di atas; -----
- 3.3.3.9 Bahwa dalam Kesimpulan Investigator mengenai pinjam meminjam perusahaan antara Terlapor V dan Terlapor VI oleh Terlapor II adalah sebagai berikut; -----
- 3.3.3.9.1. Bahwa Asni Hernawati sebagai Terlapor VI didatangi oleh Faizul Husni Terlapor IV dan memberikan dokumen-dokumen perusahaan Terlapor V dan Terlapor VI untuk proses tender hal tersebut atas perintah Zulkarnaen Terlapor II seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.3.2 di atas; -----
- 3.3.3.9.2. Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI menerima uang *fee* pendamping *masing-masing* sebesar Rp. 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk peminjaman dokumen-dokumen perusahaan Terlapor V dan Terlapor VI seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.3.5 di atas; -----
- 3.3.3.9.3. Bahwa pihak yang menyusun dan mengurus dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI adalah Faizul Husni (Terlapor IV) seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.3.8 di atas; -----
- 3.3.3.9.4. Bahwa dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan (SKDK) milik Terlapor VI dilakukan oleh Faizul Husni (Terlapor IV) seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.3.10 di atas; -----
- 3.3.3.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pengakuan Terlapor IV mencari peserta pendamping yakni Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VI bertindak sebagai pendamping Terlapor II dalam tender *a quo*, hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kerjasama dan atau koordinasi dalam pengaturan pemenang; -----
- 3.3.3.11 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya pengakuan dari Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI menjadi pendamping Terlapor II dalam tender *a quo*, membuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor

- IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk memenangkan Terlapor II dalam tender perkara *a quo*; -----
- 3.3.3.12 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya pengakuan dari Terlapor V dan Terlapor VI yang mendapatkan uang *fee* masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan dari Terlapor II, membuktikan bahwa Terlapor II sebagai pengatur persekongkolan horizontal untuk memenangkan Terlapor II sebagai pemenang tender; -----
- 3.3.3.13 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan keikutsertaan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam perkara *a quo* hanya menjadi peserta pendamping dalam rangka untuk memenangkan Terlapor II;-----
- 3.3.4 Tentang Kesamaan dokumen dan atau pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh pihak yang sama, sebagai berikut:-----
- 3.3.4.1 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan terkait dengan dokumen daftar personil inti pada dokumen Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dimana dalam dokumen peserta tersebut tertulis Tenaga Ahli Jalan (seharusnya Tenaga Ahli Struktur sesuai syarat dalam RKS) seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 12.9.1;-----
- 3.3.4.2 Bahwa seluruh dokumen persyaratan tender Terlapor V dan Terlapor VI dibuat oleh Faizul Husni (Terlapor IV) seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 44.1 dan butir 53.1 di atas;-----
- 3.3.4.3 Bahwa menurut Ahli mengenai kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen tender dapat dimungkinkan apabila *template* dalam RKS terdapat kesamaan kesalahan penulisan, namun apabila terdapat kesamaan kesalahan penulisan berasal dari Metodologi Pelaksanaan hal tersebut menunjukkan bahwa Metodologi Pelaksanaan tersebut dibuat oleh **pihak atau sumber yang sama** seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 46.2 di atas;-----
- 3.3.4.4 Bahwa dalam kesimpulan Terlapor V diakui seluruh dokumen persyaratan tender dikerjakan sepenuhnya oleh Faizul Husni (Terlapor IV) seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 62 di atas; -----

- 3.3.4.5 Bahwa dalam kesimpulan Terlapor VI tidak mengetahui mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tender perkara *a quo* seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 63.2 di atas; -----
- 3.3.4.6 Bahwa dalam kesimpulan Investigator mengenai kesamaan dokumen dan atau pembuatan dokumen penawaran adalah sebagai berikut:-----
- 3.3.4.6.1. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen penawaran diketahui adanya kesamaan kesalahan penulisan terkait dengan dokumen daftar personil inti pada dokumen penawaran PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, PT Menara Baja Sarana Sakti, PT Abdi Jasa Tama dan PT Zuty Wijaya Sejati dimana dalam dokumen peserta tersebut tertulis Tenaga Ahli Jalan seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.4.1 di atas; -----
- 3.3.4.6.2. Bahwa Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang disampaikan oleh PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, PT Menara Baja Sarana Sakti, PT Abdi Jasa Tama dan PT Zuty Wijaya Sejati dibuat di bank yang sama, yaitu Bank Kalbar, dengan nomor urut surat yang berurutan, dan tanggal yang sama seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.4.1 di atas; -----
- 3.3.4.6.3. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen penawaran diketahui adanya kesamaan metodologi pelaksanaan dalam dokumen-dokumen penawaran Terlapor seperti yang tercantum dalam tentang duduk perkara butir 57.4.3 di atas; -----
- 3.3.4.6.4. Bahwa dokumen–dokumen Penawaran PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera diurus dan dibuat oleh Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.4.4 di atas; -----
- 3.3.4.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli bahwa kesamaan dalam metodologi pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor itu diperbolehkan selama tidak secara rinci sama; -----
- 3.3.4.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Zulkarnaen (Terlapor II) merupakan pengatur dalam tender perkara *a quo*; -----

- 3.3.4.9 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya pengakuan dalam pembuatan dokumen penawaran oleh Terlapor V dan Terlapor VI bahwa yang membuat adalah Faizul Husni (Terlapor IV) merupakan pembuat seluruh dokumen penawaran tender terhadap Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam perkara *a quo*;-----
- 3.3.4.10 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor II telah menciptakan persaingan semu dalam tender perkara *a quo*; -----
- 3.3.5 Tentang Pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen, penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), dan pembuktian kualifikasi, sebagai berikut: -----
- 3.3.5.1 Bahwa Terlapor VI tidak pernah hadir dan menandatangani daftar hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen seperti tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 44.4 di atas; -----
- 3.3.5.2 Bahwa Terlapor V tidak pernah menandatangani daftar hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen seperti tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 53.3 di atas;-----
- 3.3.5.3 Bahwa Roby Fatra sebagai Direktur Terlapor II menyatakan tidak pernah menandatangani daftar hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen seperti tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 49.5 di atas;-----
- 3.3.5.4 Bahwa Terlapor III tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani berita acara pembuktian data/dokumen kualifikasi seperti tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 42.4 di atas;----
- 3.3.5.5 Bahwa dalam kesimpulan Investigator mengenai pemalsuan tanda tangan dalam berita acara penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) sebagai berikut: -----
- 3.3.5.5.1. Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak pernah hadir dan menandatangani daftar hadir Pendaftaran dan pengambilan dokumen sebagai Direktur Terlapor VI serta menyatakan tanda tangannya telah dipalsukan seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.6.1 di atas; -----
- 3.3.5.5.2. Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak mengenal siapa yang menandatangani daftar hadir *Aanwijzing* Terlapor VI yang diatas namakan Sudin Kusno seperti yang

tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 46.6.2 di atas; -----

3.3.5.5.3. Bahwa Roby Fatra sebagai Direktur Terlapor II menyatakan tidak pernah menandatangani Daftar hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen untuk Terlapor II seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.6.5 di atas; -----

3.3.5.5.4. Bahwa Terlapor V menyatakan tidak pernah menandatangani daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen untuk Terlapor V maupun Terlapor VI seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.6.6 di atas; -----

3.3.5.5.5. Bahwa Renny Wijayanti sebagai Direktur Utama Terlapor III tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani berita acara pembuktian data/dokumen kualifikasi seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara Butir 57.6.8 di atas;-----

3.3.5.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat telah terdapat tindak pidana pemalsuan dokumen sesuai dengan pasal 274 KUHP BAB XII tentang dokumen palsu; -----

3.3.5.7 Bahwa Majelis Komisi menilai Faizul Husni Terlapor IV sebagai pelaku pemalsuan dokumen tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

3.3.5.8 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Faizul Husni Terlapor IV; --

4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

4.1 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan

4.2 Bahwa Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah sebagai berikut :-----

4.2.1 Adanya upaya membatasi peserta tender, sebagai berikut: -----

4.2.1.1 Bahwa menurut saksi Aswan Direktur PT Putranusa Pilar Sejahtera dokumen pendaftaran di pegang oleh Ketua Panitia yang sering tidak

berada di ruangan seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 32.2 di atas; -----

4.2.1.2 Bahwa saksi Agus Safri Direktur PT Nabati Indah Sejahtera tidak dapat bertemu dengan Panitia untuk mengambil dokumen tender dikarenakan tidak ada satupun panitia di tempat pendaftaran tender seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 33.1 di atas; -----

4.2.1.3 Bahwa saksi H. Atang Suryana Komisaris PT Mega Konstruksi mengalami kesulitan pada saat pengambilan dokumen tender dikarenakan tidak bertemu dengan panitia sehingga tidak mendapatkan dokumen tender perkara *a quo* seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 34.2 di atas; -----

4.2.1.4 Bahwa menurut Ahli Ketua Panitia membuat sebuah peraturan yang berpotensi memberatkan, yakni mengenai tata cara pengambilan dokumen yang harus melalui Ketua Panitia, dimana seharusnya seluruh anggota Panitia mempunyai hak yang sama dalam hal pemberian dokumen tender sesuai dengan Tentang Dugaan Pelanggaran butir 46.1 di atas; -----

4.2.1.5 Bahwa dalam Kesimpulan Terlapor I mengatakan bahwa proyek pembangunan ini diumumkan secara terbuka dan diberi kesempatan kepada semua pelaku usaha untuk ikut dalam Tender Pembangunan Terminal ALBN Tahap XI Tahun Anggaran 2012 dan siap berkompetisi guna mendapatkan pekerjaan/proyek tersebut, ini merupakan pembuktian bahwa Terlapor I bekerja sesuai dengan legalitas dan tidak berlaku diskriminatif seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.5 di atas; -----

4.2.1.6 Bahwa dalam Kesimpulan Terlapor II menyebutkan pendaftaran tender dibuka secara *online* lewat Internet dan dapat diketahui oleh seluruh rekanan pelaku usaha serta terdapat lebih dari 50 perusahaan melakukan pendaftaran pada tender perkara *a quo* dan lebih dari 6 perusahaan yang mengambil dokumen lelang dan para staf hadir pada rapat penjelasan kerja seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 58.1.1 dan butir 58.1.2 di atas; -----

4.2.1.7 Bahwa dalam kesimpulan Investigator mengenai pembatasan peserta tender sebagai berikut:-----

- 4.2.1.7.1. Bahwa terdapat perusahaan-perusahaan lain yang tidak dapat mendaftar karena tidak dapat menemui ketua panitia menurut keterangan saksi H. Atang Suryana; -----
- 4.2.1.7.2. Bahwa tindakan ketua panitia yang tidak melakukan pembagian tugas kepada anggota panitia terutama dalam pendaftaran tender yang hanya dapat dilakukan oleh ketua panitia Syarif Johan;-----
- 4.2.1.7.3. Bahwa pengambilan dokumen tender dan lokasi pendaftaran tender harus di ruangan kerja ketua panitia tender Sdr. Syarif Johan dan selalu terkunci apabila ketua panitia tidak berada di ruang kerja; -----
- 4.2.1.7.4. Bahwa panitia dalam melakukan evaluasi teknis memberikan nilai yang berbeda terhadap Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV walaupun dalam hasil evaluasi tersebut penilaian uraiannya sama antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 4.2.1.7.5. Bahwa panitia tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kesamaan alamat oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 4.2.1.8 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli terkait tata cara pengambilan dokumen yang harus melalui Ketua Panitia, dimana seharusnya seluruh anggota Panitia mempunyai hak yang sama dalam hal pemberian dokumen tender hal tersebut merupakan peraturan yang memberatkan bagi para pihak yang akan ikut tender; -
- 4.2.1.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Panitia Tender yang meluluskan PT Zuty Wijaya Sejati pada tahap evaluasi administrasi bahkan hingga mengusulkan menjadi pemenang tender tersebut juga bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan; -----
- 4.2.1.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kesamaan alamat oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sesuatu tindakan yang lalai;-----
- 4.2.1.11 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I membuat peraturan tersendiri yang cenderung memberatkan para pelaku usaha lain dan merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat;-----
- 4.2.2 Terlapor I dengan sengaja memfasilitasi Terlapor II memenangkan tender *a quo*, sebagai berikut: -----

- 4.2.2.1 Bahwa Ahli menyatakan Panitia seharusnya melakukan pemeriksaan terkait dengan alamat KTP yang sama di antara peserta tender pada proses pembuktian dokumen kualifikasi (Pasal 57 ayat (1) poin c) seperti tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 46.5 di atas;----
- 4.2.2.2 Bahwa Terlapor I tidak membaca dokumen penawaran secara rinci dan tidak memeriksa dokumen kualifikasi mengenai evaluasi Kemampuan Dasar yang tidak mencukupi seperti tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 54.10 di atas; -----
- 4.2.2.3 Bahwa dalam Kesimpulan Investigator perihal Terlapor I dengan sengaja memfasilitasi Terlapor II untuk memenangkan tender perkara *a quo* sebagai berikut:-----

No	Uraian	Kriteria/Pe nilaian	PT Zuty Wijaya Sejati	PT Menarabaja Saranasakti	PT Abdi Jasa Tama
1	Metode Pelaksanaan	Nilai Maksimal = 10	9.0	8.0	8.0
2	Tenaga Ahli Struktur S1-Teknik Sipil SKA-Ahli Madya Pelaksana Struktur 5 Tahun Pengalaman	Niai Maksimal = 6	6.0	6.0	6.0
3	Administrasi/Keuangan SLTA/SMK Ijazah 2 Tahun Pengalaman	Nilai Maksimal =2	2.0	2.0	2.0
4	Peralatan Theodolite 1 Unit	Nilai Maksimal = 2	2.0	2.0	0.0

Tabel Kualifikasi Evaluasi Teknis

- 4.2.2.3.1. Bahwa Metode Pelaksanaan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV secara umum adalah sama, namun Terlapor I memberikan penilaian yang berbeda, dimana Terlapor II mendapatkan nilai tertinggi sebesar 9.0, sementara Terlapor III dan Terlapor IV mendapatkan nilai masing-masing 8.0 seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.7.3 di atas; -----

- 4.2.2.3.2. Bahwa berdasarkan Daftar Personil Inti dan lampiran sertifikat/ijazah, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak mencantumkan Tenaga Ahli Struktur. Terlapor II, PT Terlapor III dan Terlapor IV mencantumkan Tenaga Ahli Jalan, padahal persyaratan kualifikasi mensyaratkan Tenaga Ahli Struktur dengan SKA-Ahli Madya Pelaksana Struktur. Meski demikian, Panitia tetap memberikan nilai maksimal=6.0 kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.7.4 di atas; -----
- 4.2.2.3.3. Bahwa berdasarkan Daftar Personil Inti Terlapor II, dicantumkan tenaga teknis administrasi/keuangan Sdri. Siti Rosita dengan pengalaman 1 tahun, padahal persyaratan kualifikasi mensyaratkan pengalaman 2 tahun. Meski demikian, Panitia tetap memberikan nilai maksimal=2.0 kepada Terlapor II seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.7.5 di atas; -----
- 4.2.2.3.4. Bahwa berdasarkan Daftar Peralatan Terlapor IV, dicantumkan peralatan berupa 2 set Theodolite dengan kondisi 100%. Meski demikian, Panitia memberikan nilai peralatan theodolite Terlapor IV sebesar 0.0, dimana seharusnya mendapatkan nilai maksimal 2.0 seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.7.6 di atas; -----\
- 4.2.2.3.5. Bahwa, Sdr. Syarif Johan tidak melakukan evaluasi teknis tetapi tetap memberikan tanda tangan pada Berita Acara Evaluasi Teknis seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.7.7 di atas; -----
- 4.2.2.3.6. Bahwa Syarif Johan sebagai Ketua Panitia secara sadar mengetahui bahwa Faizul Husni (Direktur Utama Terlapor IV) merupakan menantu dari Zulkarnaen (Direktur Terlapor II) dan tetap melakukan proses tender seperti yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 57.7.14 di atas; -----
- 4.2.2.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I dengan sengaja memfasilitasi Terlapor II untuk memenangi tender perkara *a quo* sesuai dengan bukti-bukti yang ada;-----

- 4.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai, tindakan Ketua Panitia selaku Terlapor I yang telah lalai dan tidak cermat dalam mengevaluasi dokumen penawaran Terlapor II merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja agar Terlapor II menjadi pemenang tender karena Ketua Panitia selaku Terlapor I melakukan tugas evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor II; -----
- 4.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang membiarkan adanya kesamaan dokumen penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI menunjukkan adanya persekongkolan vertikal;-----
- 4.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV Terlapor V dan Terlapor VI dengan Terlapor I;-----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”-----
- 5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 5.3 Unsur Pelaku Usaha; -----
 - 5.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
 - 5.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.2. s/d 1.6 di atas; -----
 - 5.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 5.4 Unsur Bersekongkol;-----
 - 5.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama*

yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----

5.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----*
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----*
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----*
- d. menciptakan persaingan semu; -----*
- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----*
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----*
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----*

5.4.3 Bahwa berdasarkan analisis mengenai persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 3, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah sebagai berikut:-----

5.4.3.1 Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV memiliki ikatan saudara dimana Terlapor II adalah ayah angkat dari Terlapor III dan Terlapor III adalah Istri dari Terlapor IV sesuai dengan Tentang Hukum butir 3.3.1;-----

5.4.3.2 Terlapor V dan Terlapor VI memiliki ikatan saudara dimana Terlapor V adalah Adik dari Terlapor VI sesuai dengan Tentang hukum butir 3.3.2;-----

5.4.3.3 Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melakukan praktek pinjam meminjam perusahaan sesuai dengan Tentang Hukum butir 3.3.3;-----

5.4.3.4 Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI memiliki kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen personil inti sesuai dengan Tentang Hukum butir 3.3.4;-----

5.4.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----

5.5 Unsur Pihak Lain; -----

- 5.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----
- 5.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III, terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang adalah pelaku usaha sebagai peserta tender sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 di atas;-----
- 5.5.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 5.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 5.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----
- 5.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dengan cara: -----
- 5.6.2.1 Terlapor I memfasilitasi Terlapor II untuk memenangkan Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap ke XI Tahun Anggaran 2012 ; -----
- 5.6.2.2 Terlapor II meminta Terlapor V dan Terlapor VI untuk menjadi pendamping dan memberikan uang jasa masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terlapor IV sesuai dengan Tentang Hukum butir 3.3.3.3 dan 3.3.3.4 di atas; -----
- 5.6.2.3 Terlapor IV mengakui mencari pendamping dalam tender perkara *a quo* yakni Terlapor III;-----
- 5.6.2.4 Terlapor IV membuat seluruh dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI sesuai dengan Tentang Hukum butir 3.3.3.5 di atas; -----
- 5.6.3 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur pemenang Tender **terpenuhi**; -----
- 5.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 5.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah : -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”; -----

- 5.7.2 Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dengan cara pinjam meminjam perusahaan adalah sebuah tindakan yang menghambat persaingan usaha secara sehat;-----
- 5.7.3 Bahwa tindakan Terlapor I dengan meloloskan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dimana Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV memiliki hubungan keluarga adalah salah satu tindakan yang menghambat persaingan usaha secara sehat;-----
- 5.7.4 Bahwa Terlapor IV mengakui mencari pendamping dalam tender perkara *a quo* yakni Terlapor III adalah sebuah tindakan yang menghambat persaingan usaha secara sehat;-----
- 5.7.5 Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI mengakui perusahaan dipinjam oleh Terlapor II untuk mengikuti Tender *a quo* adalah salah satu tindakan yang menghambat persaingan usaha secara sehat; -----
- 5.7.6 Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

6. **Tentang Kesimpulan Majelis Komisi**; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----

- 6.1 Bahwa telah terbukti persekongkolan Horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dengan cara pinjam meminjam perusahaan untuk menjadi pendamping pemenang Tender perkara *a quo*;-----
- 6.2 Bahwa telah terbukti persekongkolan Vertikal antara Terlapor II dengan Terlapor I dengan cara Terlapor I memfasilitasi Terlapor II untuk memenangi Tender dengan meloloskan Terlapor II walaupun persyaratan Administratif tidak dapat dipenuhi oleh Terlapor II;-----
- 6.3 Bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen Terlapor V dan Terlapor VI yang dilakukan oleh Terlapor IV; -----

7. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus**; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

- 7.1 Bahwa telah terjadi komunikasi antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI mengenai pinjam meminjam perusahaan sebagai pendamping dalam Tender Perkara a quo; -----
- 7.2 Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI telah mengakui adanya praktek pinjam meminjam perusahaan yang dilakukan oleh Terlapor II untuk memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang Tender Perkara a quo; -----
- 7.3 Bahwa Terlapor I telah dengan sengaja memfasilitasi terjadinya persekongkolan Horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dimana Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terikat hubungan keluarga atau *afiliasi*;-----
- 7.4 Bahwa Terlapor I telah dengan sengaja memfasilitasi Terlapor II dengan tidak menggugurkan Terlapor II walaupun tidak memenuhi persyaratan Evaluasi Administrasi;-----
- 7.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut:-----
 - 7.5.1 Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor II memberikan keterangan yang berbelit-belit dan keterangan yang tidak sebenarnya, dibuktikan dengan kesaksian para saksi dan para Terlapor pada proses pemeriksaaan sebelumnya; -----
 - 7.5.2 Bahwa Terlapor II telah terbukti memberikan uang imbalan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terlapor V dan Terlapor VI; -----
 - 7.5.3 Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor III memberikan keterangan yang berbelit-belit, dibuktikan dengan kesaksian para saksi dan para Terlapor pada proses pemeriksaan sebelumnya; -----
 - 7.5.4 Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor IV memberikan keterangan yang berbelit-belit dan keterangan yang tidak sebenarnya, dibuktikan dengan kesaksian para saksi dan para Terlapor pada proses pemeriksaaan sebelumnya; -----
 - 7.5.5 Bahwa dalam pemeriksaan Terlapor IV mengakui mencari pendamping untuk memenangkan Terlapor II dalam tender perkara a quo; -----
 - 7.5.6 Bahwa dalam pemeriksaan Terlapor II, dan Terlapor III tidak bersifat Ko-operatif selama pemeriksaan berlangsung;-----
 - 7.5.7 Bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen sesuai dengan pasal 274 KUHP BAB XII tentang dokumen palsu yang dilakukan oleh Faizul Husni (Terlapor IV) sebagai pelaku pemalsuan dokumen tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 7.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut:-----

- 7.6.1 Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor V memberikan pengakuan mengenai terjadinya praktek pinjam meminjam perusahaan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
- 7.6.2 Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor VI memberikan pengakuan mengenai terjadinya praktek pinjam meminjam perusahaan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
- 7.6.3 Bahwa dalam pemeriksaan Terlapor V, dan Terlapor VI telah bersikap Kooperatif selama Pemeriksaan berlangsung; -----

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

- 8.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Barat, agar susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud, dan jika tidak memiliki personil tersebut, dapat meminta bantuan kerja kepada instansi-instansi lain dalam hal perencanaan dan pengawasan; -----
- 8.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Barat untuk memberi sanksi administratif berupa teguran kepada Terlapor I selaku Panitia Tender/Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat tidak menugaskan Terlapor I dalam kepanitian Tender selama 1 (satu) tahun, untuk diberikan pembinaan kompetensi kepada Terlapor I; -----
- 8.3 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sesuai dengan pasal 274 KUHP BAB XII tentang dokumen palsu yang dilakukan oleh Faizul Husni (Terlapor IV) sebagai pelaku pemalsuan dokumen tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

9. Tentang Perhitungan Denda;-----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 9.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan

- denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);-----
- 9.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 9.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;-----
- 9.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai tender setelah dipotong PPn;-----
- 9.6 Bahwa dalam menentukan proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai macam faktor, yaitu skala perusahaan, dan jenis pelanggaran, yang diperoleh pemenang tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo*;-----
- 9.7 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 9.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen); -----
- 9.9 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan dengan perhitungan nilai dasar akan dikurangi sampai dengan 100% (seratus persen); -----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I Panitia Tender/Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat; Terlapor II, PT Zuty Wijaya Sejati; Terlapor III, PT Menarabaja Saranasakti; Terlapor IV, PT Abdi Jasa Tama; Terlapor V, PT Asria Jaya dan Terlapor VI, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera; terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
2. Menghukum Terlapor II, PT Zuty Wijaya Sejati membayar denda sebesar Rp. 1.819.125.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Menghukum Terlapor III, PT Menarabaja Saranasakti membayar denda sebesar Rp. 330.750.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
4. Menghukum Terlapor IV, PT Abdi Jasa Tama membayar denda sebesar Rp. 413.437.500,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor V, PT Asria Jaya membayar denda sebesar Rp. 99.225.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----
6. Menghukum Terlapor VI, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera membayar denda sebesar Rp. 99.225.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan

Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

7. Melarang Terlapor II Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti Tender baik menggunakan dana APBD maupun menggunakan dana APBN di wilayah Kalimantan Barat selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Bahwa setelah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal **12 Juli 2013** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2013** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi; Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec., Ph.D. dan R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H. dan Andika Putra, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

R. Kurnia Sya'rani, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

ttd

Andika Putra, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Sekretaris Jenderal,

Ir. Lilik Gani. H.A., M.Sc., Ph.D.